

Dengan kemajuan dunia digital saat ini, membuat cara berinvestasi juga ikut berubah. Investasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan perangkat-perangkat elektronik seperti handphone atau laptop. Berubahnya cara berinvestasi tersebut, dimanfaatkan oleh banyak oknum yang tidak bertanggungjawab dengan membuat perusahaan investasi ilegal dengan sistem digital yang canggih. Sehingga banyak masyarakat menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari kehadiran perusahaan investasi ilegal tersebut.

Di Indonesia sendiri, peraturan-peraturan yang mendukung untuk melindungi kepentingan para investor sudah banyak. Lembaga yang berperan mengawasi dan menjadi tugas utama dalam menjaga agar investasi ilegal di Indonesia tidak menyebar juga sudah dibentuk. Namun, aturan dan peran lembaga yang sudah ada belum mampu untuk menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi di dunia investasi tersebut. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan investasi ilegal di Indonesia dan bertambahnya masyarakat yang menjadi korban dari Platform investasi ilegal. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan statute aproach terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan.

Sebab realitanya perusahaan investasi ilegal yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia dapat dihapus secara tuntas agar memberi kenyamanan berinvestasi. Untuk peraturan-peraturan dan juga otoritas yang mempunyai kewenangan dalam hal investasi ilegal, perusahaan berjangka komoditi dan bagi investor agar bisa lebih tegas dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat. Melalui kajian ini, semoga lembaga terkait mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju agar tidak tertinggal dan terlambat dalam menangani kasus-kasus seperti Binomo kedepannya.

# HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR

*Analisis Investasi Ilegal* ⚡ **Binomo**



# HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR

*Analisis Investasi Ilegal* ⚡ **Binomo**

# HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR

*Analisis Investasi Ilegal* ⚡ **Binomo**

Amalia Syauket  
Rabiah Al Adawiah  
Andre Ferdiananto



**HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR**  
**Analisis Investasi Ilegal Binomo**

Penulis : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.  
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.  
Andre Ferdiananto

**ISBN : 978-623-329-938-1**

*Copyright* © Juli 2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: viii + 84

Isi merupakan tanggung jawab penulis.  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah  
Penata isi : Timy Hea

Cetakan 1, Juni 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**CV. Literasi Nusantara Abadi**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11  
Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: penerbitlitnus@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

# PRAKATA

Dengan kemajuan dunia digital saat ini, membuat cara berinvestasi juga ikut berubah. Investasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan perangkat-perangkat elektronik, seperti handphone atau laptop. Berubahnya cara berinvestasi tersebut, dimanfaatkan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuat perusahaan investasi ilegal dengan sistem digital yang canggih. Sehingga, banyak masyarakat menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari kehadiran perusahaan investasi ilegal tersebut.

Di Indonesia sendiri, peraturan-peraturan yang mendukung untuk melindungi kepentingan para investor sudah banyak. Lembaga yang berperan mengawasi dan menjadi tugas utama dalam menjaga agar investasi ilegal di Indonesia tidak menyebar juga sudah dibentuk. Namun, aturan dan peran lembaga yang sudah ada belum mampu untuk menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi di dunia investasi tersebut. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan investasi ilegal di Indonesia dan bertambahnya masyarakat yang menjadi korban dari Platform investasi ilegal. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan *statute approach* terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan.

Sebab realitanya, perusahaan investasi ilegal yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia dapat dihapus secara tuntas agar memberi kenyamanan berinvestasi. Untuk peraturan-peraturan dan juga otoritas yang mempunyai kewenangan dalam hal investasi ilegal, perusahaan berjangka komoditi dan bagi investor agar bisa lebih tegas dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat. Melalui kajian ini, semoga lembaga terkait mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju agar tidak tertinggal dan terlambat dalam menangani kasus-kasus seperti *Binomo* kedepannya.



# DAFTAR ISI

Prakata .....	iii
Daftar Isi.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii

## BAGIAN I

Prawacana:

Hukum Perlindungan Investor .....	1
-----------------------------------	---

## BAGIAN II

Teori-Teori Hukum .....	13
Teori Perlindungan Hukum.....	13
Teori Kepastian Hukum .....	16

## BAGIAN III

Konsep Dasar Investasi .....	21
Definisi Investasi .....	21
Macam-Macam Investor .....	24
Trading Binary Option.....	26
Platform .....	28
Binomo .....	30

## BAGIAN IV

Analisis Investasi Ilegal Binomo .....	31
Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo ...	31
Peran OJK, BAPPEBTI, dan PPATK terhadap Investasi Ilegal .....	52
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	62

## BAGIAN V

Konklusi Kajian .....	73
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA .....	75
----------------------	----

PROFIL PENULIS.....	83
---------------------	----




# DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
JFX	Jakarta Futures Exchange
ICH	Indonesia Clearing House
KBI	Keliring Berjangka Indonesia
UUPM	Undang-Undang Pasar Modal
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PJK	Penyedia Jasa keuangan
LKB	Lembaga Keuangan Bank
LKNB	Lembaga Keuangan Non Bank
LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Forex	foreign exchange







# BAGIAN I

## Prawacana: Hukum Perlindungan Investor

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.<sup>1</sup> Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun, pada saat ini terdapat banyak investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditas utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya yang dapat dilakukan secara *Online* maupun *Offline*.

Di Indonesia sendiri, perdagangan berjangka komoditi sudah cukup dikenal walaupun umumnya perdagangan komoditi berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang ada di luar negeri.<sup>2</sup> Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian. Kemudian yang bertujuan untuk sarana pengelolaan risiko hingga tempat pembentukan harga.<sup>4</sup> Beberapa hal yang perlu di ingat adalah di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan.

- 
- 1 Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 165-166.
  - 2 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Sejarah & Peraturan perdagangan berjangka komoditi", <https://www.kemendag.go.id>, 8 Maret 2022.
  - 3 BAPPEBTI, "Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia", [http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_03\\_10\\_7gpy8wst.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf), 8 Maret 2022.
  - 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 Ayat (1).

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*). Investasi melalui perdagangan berjangka komoditi umumnya ditujukan untuk para investor kelas menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan *initial margin* yang ditentukan jauh lebih besar daripada bursa saham. Transaksi di bursa berjangka dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara *Online* maupun *Offline*.

Di sisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia adalah *Trading Binary Options*.<sup>5</sup>

Di Indonesia, *Trading Binary Options* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Akan tetapi, sejarah dari *Trading Binary Options* dapat dikulik sejak tahun 1973, di mana *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya opsi investasi baru dan kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner.<sup>6</sup> Pada tahun yang sama, *Securities Exchange Commission* (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Options*.

Skema *Binary Options* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Di Indonesia, perdagangan berjangka diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan

5 KONTAN, "BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia", 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>. 8 Maret 2022.

6 Hendy, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>. 8 Maret 2022.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian. Kemudian, berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>7</sup>

Platform investasi ilegal Binomo banyak dikenalkan oleh selebgram, youtuber, artis, dan *Influencer*. Atau biasa disebut sebagai *Affiliator*, orang yang mengiklankan suatu aplikasi investasi dengan menggunakan tawaran undangan berupa kode atau grup dari aplikasi tersebut. Para *Affiliator* bertugas mempromosikan sistem kerja Binomo yang mirip dengan *binary option*, yakni menebak kisaran pergerakan harga pada sebuah grafik mata uang atau saham, pilihannya bisa beli atau jual. Menebak kisaran atau pergerakan harga aset yang jika salah akan mengurangi modal, sama dengan permainan judi. Pasalnya jika tebakan investor salah, modal yang di tanamkan akan di ambil oleh penyedia Platform yang keuntungannya dibagi dengan *Affiliator* yang bertugas mempromosikan Platform terkait.

Semenjak pandemi, masyarakat banyak yang ingin melakukan investasi dan mendapatkan tambahan uang, salah satunya dengan cara melakukan investasi di aplikasi Binomo. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat. Akibat penawaran iklan dan promosi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin, salah satu caranya dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin tersebut tidak dapat diakses.

Sistem kerja Binomo ini dapat dikatakan atau diduga sama dengan sistem judi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran, seperti penawaran yang dilakukan para *Affiliator*.<sup>8</sup> Binomo mengklaim bahwa Platform tersebut adalah suatu aplikasi yang mampu merubah nasib seseorang dengan mudah dan tanpa kerja keras sedikitpun. Seperti iklan dari para *Affiliator* yang menunjukkan kekayaan yang didapat dengan cara kerja yang mudah.

Binomo dikenalkan sebagai instrumen atau wadah investasi yang cerdas dan kekinian. Walaupun Binomo terlihat sangat sempurna dengan

7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1), tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

8 M Nurhadi, "Apakah *Affiliator* Binomo dkk Bisa Dipidanakan? Berikut Penjelasannya," <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/153221/apakah-affiliator-binomo-dkk-bisa-dipidanakan-berikut-penjasannya>. 9 Maret 2022.

hasil yang menguntungkan, aslinya semua itu hanya iming-iming dari para *Affiliator* untuk menarik perhatian para investor yang ingin berinvestasi, lalu melakukan *Trading* dan mencari keuntungan di Platform Binomo ini. Jadi, Binomo bukan aplikasi untuk *Trading* atau Platform investasi. Binomo ini bisa dibidang judi berkedok *Trading*.

Contoh kasus yang terjadi pada Platform investasi ilegal Binomo, yaitu penangkapan dari salah satu *Affiliator* sekaligus *Influencer* dan tokoh publik yang bekerja sama dengan investasi ilegal di aplikasi Binomo, Indra Kesuma. Pada 24 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) sudah menetapkan Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagai tersangka kasus investasi bodong atau ilegal Binomo. Indra Kenz adalah orang berpengaruh di media sosial atau disebut juga *Influencer* yang menjadi *Affiliator* atau pihak ketiga untuk mempromosikan aplikasi Binomo.<sup>9</sup>

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, rekening dari Indra Kenz juga diblokir oleh BARESKRIM POLRI yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah uang yang dimiliki Indra Kenz dari keempat rekening tersebut mencapai puluhan miliar, yang mana uang tersebut dihasilkan Indra Kenz dari member-member yang bergabung dan melakukan *Trading* di aplikasi Binomo.<sup>10</sup>

Tidak hanya memblokir 4 rekening dari Indra Kenz, polisi juga akan menyita aset-aset yang dihasilkan dari Binomo. Dan juga akan menelusuri ke mana uang dari Binomo tersebut serta melacak siapa saja yang menerima uang dari Indra Kenz.<sup>11</sup>

Setiap kejahatan memberikan dampak buruk bagi orang lain, salah satunya adalah kerugian materi. Ada 14 korban yang sudah dimintai informasi mengenai kerugian mereka di aplikasi Binomo. Menurut Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI, kerugian korban dalam kasus investasi ilegal di aplikasi Binomo tersebut dengan terlapor Indra Kenz mencapai Rp. 25.620.605.124. Selain itu, sejumlah aset milik Indra Kenz pun akan di sita oleh penyidik mulai dari rumah senilai miliaran rupiah, mobil-mobil super mewah, akun youtube dan apartemen di Medan.<sup>12</sup>

9 Tsarina Maharani, "Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi tersangka, Doni Salmanan Dilaporkan," <https://tinyurl.com/6sconvby4r>. 15 Maret 2022.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 Kompas, "Polisi Menyebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar," <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-menyebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25-miliar>. 15 Maret 2022.

Kasus investasi ilegal aplikasi Binomo ini sudah banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Ratusan juta hingga miliaran rupiah uang dari masyarakat lenyap dan masuk ke rekening para afiliator serta Platform investasi ilegal Binomo. Informasi data kerugian para korban pun belum seluruhnya terdata. Jika dilihat dari pengaruh Indra Kenz di media sosial, pengikut yang mengikuti permainan *Trading* nya di aplikasi Binomo jumlahnya sangat banyak. Indra Kenz juga membuka kelas atau pelatihan untuk *Trading* di aplikasi Binomo. Dan jumlah murid nya pun tidak sedikit, bisa dilihat dari seringnya dia membagikan video-video di instagram dan media sosial lainnya, yang menunjukkan keseharian dia dalam memamerkan kekayaannya hasil *Trading* Binomo dan memperlihatkan kegiatan dalam kelas *Trading* yang dia miliki serta hasil *Trading* dari para murid-muridnya.

Jika dilihat dari ketenaran Indra Kenz di media sosial dan cara dia memamerkan hartanya, seharusnya lembaga-lembaga keuangan dan investasi seperti BAPPEBTI sudah turun tangan dari dahulu. Karena, aplikasi Binomo dan aktivitas para afiliator dalam mengiklankan aplikasi Binomo ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, transaksi-transaksi barang-barang mewah yang dilakukan mereka bukanlah hal yang baru terjadi, melainkan sudah 1 sampai 2 tahun lebih. Iklan dari aplikasi Binomo pun sering sekali muncul di media sosial, seperti youtube, instagram, tiktok dan google.

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *Trading*, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini, membuat keresahan bagi penulis sebab masyarakat harus memahami jika suatu aplikasi atau situs yang sulit di akses serta sering di blokir oleh pemerintah, tandanya terdapat sistem yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masih banyak oknum yang menjanjikan kepada masyarakat dengan iming-iming mendapatkan keuntungan besar yang cepat dan mudah melalui perdagangan berjangka komoditi, khususnya dengan sistem *Binary Option*. Kenyataannya, risiko kerugian pada sistem perdagangan tersebut sangat tinggi atau biasa yang sering kita dengar dengan istilah *high risk high return*. Sebelum memilih tempat untuk perdagangan, *Trading* atau investasi, masyarakat diimbau untuk memahami dahulu sistem dari wadah investasi tersebut, bagaimana legalitasnya dan seperti apa pembagian untung dan ruginya. Agar tidak lagi terjebak investasi ilegal seperti pada aplikasi Binomo.

Karena, semakin banyak perusahaan ilegal yang mengatasnamakan investasi dan mempromosikan secara luas kepada masyarakat Indonesia. Perlu adanya edukasi lebih agar masyarakat tidak menjadi korban dari investasi ilegal tersebut. Dengan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi investor di platform investasi perdagangan berjangka komoditi, khususnya pada *Trading Binary Option* di aplikasi Binomo”

Dalam hal ini, terdapat beberapa sudut yang dapat dikaji, di antaranya banyak masyarakat yang belum mendapat edukasi mengenai perdagangan berjangka komoditi, *Trading Binary Option*, dan investasi ilegal, kurangnya pemahaman tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal, belum optimalnya perlindungan hukum bagi investor dari investasi ilegal, banyaknya perusahaan ilegal berkedok investasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, platform-platform investasi ilegal yang semakin meluas, kerugian materi yang dialami korban semakin bertambah, keuntungan tinggi yang membuat *Affiliator* semangat mempromosikan investasi ilegal kepada masyarakat.

Secara spesifik, kajian ini akan fokus pada perlindungan hukum bagi investor dari investasi ilegal Binomo dan peran OJK, BAPPEBTI, dan PPAK agar tidak terjadi lagi kasus investasi ilegal.

Dengan demikian, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum investasi dan hukum perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo, serta memberikan wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan bagi para investor yang ingin mengembangkan dana nya di sektor investasi serta menjelaskan informasi mengenai investasi ilegal, salah satunya investasi di Platform Binomo.

Selanjutnya, memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo, dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam berinvestasi yang baik dan benar serta di tempat yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Semoga dapat menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia, untuk menerapkan Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo secara konsisten dan merata keseluruh masyarakat, serta semangat pemerintah dalam melawan berbagai perusahaan dari

dalam maupun luar negeri yang menawarkan investasi ilegal dalam bentuk apa pun. Sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi korban dari investasi ilegal.

Untuk Investor, diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi para investor agar lebih cerdas dalam memilih wadah untuk berinvestasi. Dan mampu melindungi aset serta harta yang mereka miliki agar tidak menjadi korban dari investasi-investasi ilegal yang tidak bertanggung jawab. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan mampu menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal, khususnya di penilitan ini adalah Binomo. Dan mampu memberikan edukasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), diharapkan menjadi motivasi bagi BAPPEBTI agar mampu mengawasi dan lebih memperketat keamanan investasi di perdagangan berjangka komoditi, yang pada penelitian kali ini perdagangan dengan sistem *Trading Binary Option*.

Dan teruntuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diharapkan bisa memberikan dampak positif dari kinerja PPATK agar lebih meningkat, salah satunya kecepatan dalam mengidentifikasi segala transaksi mencurigakan dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan investasi ilegal.

Dalam konteks ini, terdapat teori-teori hukum yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum, di antaranya

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum, dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.<sup>13</sup> Pengertian mengenai perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, ahli hukum tersebut diantaranya adalah:

- a. Menurut Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

---

13 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.



hukum.<sup>14</sup>

- b. Menurut Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>
- c. Menurut Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>16</sup>

Perlindungan Hukum tidak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak lainnya.<sup>17</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

- 
- 14 Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.
  - 15 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.
  - 16 Fadjar, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 18 Maret 2022.
  - 17 Hildan Fatchurrachman Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi", Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2020, hlm. 12.
  - 18 Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

### 3. Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>21</sup> Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.<sup>22</sup> Sedangkan, menurut

---

19 Cst Kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 385.

20 Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

21 Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2001, hlm. 1.

22 Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 5.

Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>23</sup>

Dengan demikian, spesifikasi kajian-kajian yang akan dikaji secara umum sebagai berikut. Perlindungan Hukum adalah sebuah tindakan yang memberikan suatu pengayoman terhadap setiap orang maupun lembaga swasta, dan pemerintahan yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak untuk mencapai kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>24</sup>

Selanjutnya, kepastian hukum menurut Mertokusumo adalah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>25</sup>

Selanjutnya, dalam kamus istilah keuangan dan investasi, investasi ini memiliki pengertian sebagai penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi

---

23 Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol.1/No.2/2013, hlm. 3.

24 Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Th.2/No.1/2016, hlm. 40.

25 Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 126.

suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.<sup>26</sup> Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

Investor adalah setiap orang atau entitas lain (seperti perusahaan atau reksa dana) yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Investor bergantung pada instrumen keuangan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun tabungan pensiun, mendanai pendidikan perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Berbagai macam kendaraan investasi ada untuk mencapai tujuan, termasuk saham, obligasi, komoditas, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), opsi, futures, valuta asing, emas, perak, rencana pensiun, perumahan, dan masih banyak lagi. Investor dapat menganalisis peluang dari berbagai sudut, dan umumnya lebih suka meminimalkan risiko sambil memaksimalkan pengembalian. Seorang investor biasanya berbeda dari seorang *Trader*. Seorang investor menempatkan modal untuk digunakan untuk keuntungan jangka panjang, sementara seorang *Trader* berusaha untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan membeli dan menjual sekuritas berulang kali.<sup>27</sup>

Selain itu, *Trading Binary Option* atau opsi biner merupakan kegiatan judi daring berkedok Trading di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Hal tersebut ditegaskan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Cara kerja *Binary Option* adalah menebak harga sebuah aset, seperti forex, kripto, atau indeks saham dalam waktu tertentu. Jika sudah memilih asetnya, pengguna Platform wajib menebak harga aset tersebut, apakah akan naik atau turun, ketika waktu yang ditentukan sudah habis. Saat akan menebak, pengguna Platform mempertaruhkan uangnya. Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya. Apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100%.<sup>28</sup>

---

26 Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm. 55.

27 Tokopedia Kamus Keuangan, "Investasi", <https://kamus.tokopedia.com/i/investor/>. 18 Maret 2022.

28 Idn Times Business, "Apa Itu Binary Option yang Bikin Indra Kenz Diperiksa di Kasus Binomo", <https://www.idntimes.com/business/finance/vadhia-lidyana-1/apa-itu-binary-option-yang-bikin-indra-kenz-diperiksa-di-kasus-binomo/5>. 18 Maret 2022.

Kemudian, platform adalah sebuah wadah digital yang banyak dipakai manusia untuk beragam keperluan. Secara sederhana, pengertian Platform adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menjalankan sebuah sistem sesuai dengan rencana program yang telah dibuat, misalnya, untuk kegiatan pembelajaran daring, maka Platform digunakan berbasis digitalisasi.<sup>29</sup>

Dan, Binomo adalah sebuah wadah atau tempat untuk para investor melakukan *Trading* dengan sistem *Binary Option*. Platform Binomo yang sempat menjadi primadona para investor dan masyarakat awam diiklankan di berbagai media sosial oleh para afiliator bahkan tokoh publik. Padahal Binomo bukanlah Platform untuk *Trading*, melainkan Platform investasi ilegal atau judi namun berkedok *Trading* agar menarik banyak minat masyarakat Indonesia.

---

29 Angga Eka Yuda Wibawa, "Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring di MI Muhammadiyah PK Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19", *Berajah Journal*, Vol.1/ No.2/2021, hlm. 78.



## **BAGIAN II**

### Teori-Teori Hukum

#### **Teori Perlindungan Hukum**

Keberadaan hukum sangat diharapkan dalam kehidupan warga, yang intinya tidak terlepas dari fungsi hukum untuk menyampaikan perlindungan hukum pada rakyat. Landasan pijak pada perlindungan hukum ialah Pancasila yang menjadi dasar serta falsafah Negara. Dengan landasan Pancasila maka prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia ialah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat seseorang yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang sesuai Pancasila.<sup>30</sup>

Perlindungan terhadap masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Negara Indonesia tanpa terkecuali, bisa ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh badan legislatif wajib senantiasa bisa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan wajib bisa mendengarkan dan menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan yang mengatur wacana adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan untuk setiap individu subjek hukum menggunakan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi, berasal gangguan serta perbuatan yang bisa menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.<sup>31</sup> Pengertian tentang perlindungan hukum, para ahli hukum juga sudah mendefinisikan

30 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

31 *Ibid.*

perihal pengertian perlindungan hukum, antara lain ialah:

1. Berdasarkan penjelasan Rahardjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat supaya mereka bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>
2. Berdasarkan penjelasan Kansil, perlindungan hukum ialah aneka macam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman yang berasal dari pihak manapun.<sup>33</sup>
3. Berdasarkan penjelasan Fadjar, perlindungan hukum ialah penyempitan arti dari perlindungan, pada hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait juga dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>34</sup>
4. Berdasarkan penjelasan Setiono, perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman agar memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya menjadi manusia.<sup>35</sup>
5. Berdasarkan penjelasan Muchsin, perlindungan hukum ialah aktivitas untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma pada perilaku serta tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>36</sup>

---

32 Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

33 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

34 Fadjar, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 18 Maret 2022.

35 Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

36 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Perlindungan hukum tak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus benar-benar dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap rakyat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dirancang secara sempurna dan adil guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen dan menjamin perlindungan hak-hak lainnya.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of law* sebab lahirnya konsep-konsep tersebut tak lepas dari keinginan untuk menyampaikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtseet* pertama kali hadir di abad ke-19 yang dicetuskan oleh Julius Stahl, pada saat hampir bersamaan muncul juga konsep Negara hukum (*rule of law*) yang dibawa oleh A.V. Dicey. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl adalah Negara hukum dalam Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, konsep Negara hukum atau *rechtsataat* menurut Julius Stahl meliputi 4 elemen, yaitu:<sup>38</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, di mana dalam hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme. Moral konstitusionalisme adalah moral yang menjamin kebebasan serta hak masyarakat, menaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati perintah yang terkandung sebagai substansi maknawi yang di dalamnya hak-hak asasi masyarakat harus dihormati serta ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara di mana pun dan kapan pun. Ataupun saat masyarakat menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.<sup>39</sup>

Menurut Hadjon perlindungan hukum memiliki perbedaan dua macam, yaitu

---

37 Hildan Fatchurrachman Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi", Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2020, hlm. 12.

38 Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

39 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 22.



1. Perlindungan hukum preventif, dalam perlindungan hukum preventif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan.<sup>40</sup>

Sistem perlindungan hukum preventif, secara yuridis terutama yang berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat telah dilegalisasi dalam bentuk Undang-Undang, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 53 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan Peraturan Daerah.

Perlindungan hukum masyarakat secara represif dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang berhak menangani atau menyelesaikan sengketa. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan sengketa maka masih terdapat upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat, dengan mengajukan penyelesaian baik melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.

## Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi panduan bagi individu bertingkah laku pada masyarakat serta menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif ialah saat suatu peraturan dirancang dan diundangkan secara absolut karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menyebabkan keraguan-keraguan (multi-tafsir), logis dan memiliki daya prediktabilitas.<sup>41</sup>

---

40 Philipus M.Hadjon, *Loc. Cit.*

41 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16/No.2/2020, hlm. 88-100.

Asas kepastian hukum, diperlukan terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum ialah prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum. Kepastian hukum dari Maxeiner memiliki dua fungsi, yaitu menuntun masyarakat patuh pada aturan serta melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuasaannya dalam membuat dan menegakkan aturan-aturan hukum.<sup>42</sup>

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan Hukum secara hakiki harus pasti dan adil yang dapat menjadi panduan kelakuan dan adil karena panduan kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai masuk akal. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya mampu dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>43</sup>

Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dirancang serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas serta logis. Jelas pada artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir), serta logis pada arti menjadi suatu sistem tata cara dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menyebabkan permasalahan norma.<sup>44</sup> Kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.<sup>45</sup>

Hukum ialah sebuah sistem norma menurut Kelsen.<sup>46</sup> Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan perihal apa yang wajib dilakukan. Norma ialah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi

---

42 *Ibid.*

43 Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

44 Kejaribone, “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>. 9 Juni 2022.

45 C. S. T. Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2009, hlm. 385.

46 Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik pada korelasi dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>47</sup>

Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara perinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>48</sup>

Kepastian Hukum menurut Mertokusumo, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>49</sup>

Menurut Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

47 *Ibid.*

48 Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 85.

49 Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

50 Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum serta dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian, sekalipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi, tujuan hukum yang paling substantif ialah keadilan.<sup>51</sup>

Kepastian hukum mengandung 2 pengertian menurut Utrecht, yang pertama ialah adanya hukum yang bersifat umum sehingga menghasilkan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, ialah berupa keamanan hukum bagi individu yang berasal dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>52</sup>

---

51 Dominikus Rato, *Loc. Cit.*

52 Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.





## BAGIAN III

### Konsep Dasar Investasi

#### Definisi Investasi

Dalam kamus, istilah keuangan dan investasi. Investasi mempunyai pengertian sebagai penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat berarti mengarah ke suatu investasi keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang pada suatu sarana) atau mengarah ke investasi suatu usaha atau waktu seorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.<sup>53</sup> Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Investasi ini mempunyai pengertian sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>54</sup> Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai macam kegiatan. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), artinya aktivitas yang umum di lakukan.

#### 1. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada *asset* finansial dan investasi pada *asset* riil. Investasi pada *asset* finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.<sup>55</sup>

53 Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm. 55.

54 Eduardus Tendellin, *Op. Cit.*, hlm. 1.

55 Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm. 132.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
  - b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksa dana.
2. Faktor-Faktor Pendorong Investasi

Untuk dapat memacu pertumbuhan investasi yang diharapkan maka diupayakan hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Diciptakan iklim investasi yang menarik  
Untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya maka diperlukan adanya kepastian akan keamanan dan diciptakannya kondisi dan situasi perekonomian yang baik, dalam artian perekonomian tidak mengalami kemunduran. Yang mana berakibat tidak nyamannya bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut di samping faktor keamanan yang kondusif.
- b. Prosedur yang sederhana  
Di dalam menarik investor asing maupun domestik tidaklah dengan cara/prosedur yang berbelit-belit, tetapi para investor tersebut diberikan kemudahan di dalam mengakses dan menanamkan modalnya.
- c. Pelayanan yang lancar  
Tidak rumit/membingungkan bagi para investor baik asing maupun domestik di dalam memperoleh informasi/gambaran mengenai keadaan/gambaran dari daerah/negara tersebut. Dengan kata lain, di dalam pelayanan harus benar-benar yang profesional dan tidak berbelit-belit.
- d. Sarana dan Prasarana yang menunjang  
Peraturan yang konsisten yang menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi telah dibuktikan oleh pemerintah dengan diluncurkannya kebijakan deregulasi, debirokratisasi,

---

56 Ruangmenyala, "Apa Itu Investor? Cek Pengertian, Jenis Cara Mencari di Indonesia", <https://ruangmenyala.com/article/read/apa-itu-investor-cek-pengertian-jenis-cara-mencari-di-indonesia>. 10 Juni 2022.

dalam bidang penanaman modal (investasi) baik investor asing/ domestik.

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada waktu ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>57</sup> Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai macam kegiatan. Menginvestasikan dana pada sektor riil seperti tanah, emas, mesin atau bangunan maupun aset finansial seperti deposito, saham atau obligasi, adalah aktivitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi didefinisikan sebagai penundaan konsumsi untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.<sup>58</sup>

Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:<sup>59</sup>

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Menurut Fitzgerald, pengertian Investasi ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat ini, serta dengan barang modal akan menghasilkan sebagai sebuah kegiatan untuk:<sup>60</sup>

---

57 Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2001, hlm. 1.

58 Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 5.

59 Sukirno dalam Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol.1/ No.2/2013, hlm. 3.

60 Fitzgerald dalam Yoyo Sudarsyo, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 2.



- a. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal.
- b. Barang modal itu menghasilkan produk baru.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa investasi mempunyai arti suatu kegiatan berupa penundaan konsumsi di masa kini dalam jumlah tertentu dan selama periode tertentu pada suatu aset yang efisien oleh investor, dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang dan sesuai dengan yang diharapkan.

## Macam-Macam Investor

Investor ialah setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang. Kegiatan penanaman modal tersebut dinamakan investasi.<sup>61</sup> Penanam modal sangat bergantung dengan instrumen keuangan yang berbeda-beda agar dapat mencapai tujuan keuangan serta meningkatkan jumlah imbalan. Beberapa tujuan keuangan yang ingin dicapai, yaitu

1. Membangun tabungan pensiun.
2. Mengumpulkan kekayaan tambahan atau mempersiapkan dana pendidikan.<sup>62</sup>

Ada berbagai macam jenis investor yang terbagi sesuai bidangnya, antara lain:<sup>63</sup>

1. Investor Ritel

Makna dari investor ritel adalah orang-orang yang bisa melakukan pendanaan dengan akun milik pribadi. Untuk bisa berinvestasi, investor ritel ini harus melakukan penjualan dan pembelian dengan perantara broker-dealer. Dalam prosesnya, investor ritel terbagi dalam beberapa jenis. Berikut beberapa macamnya:<sup>64</sup>

---

61 Rangkul Teman, "Investor Adalah: Pengertian, Resiko dan Tipsnya Supaya Sukses", <https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses>, 27 Mei 2022

62 *Ibid.*

63 Muhammad Irfan Al-Amin, "Investor Adalah Pelaku Investasi Usaha, Berikut Arti dan Jenisnya", <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-arti-dan-jenisnya>, 27 Mei 2022.

64 *Ibid.*

- a. Investor pertumbuhan, berfokus pada perkembangan nilai suatu perusahaan dalam jangka waktu panjang.
- b. Investor pendapatan, mereka yang memilih saham berdasarkan perusahaan yang paling sering membagikan dividen. Arti investor saham pendapatan juga merujuk pada mereka yang memfokuskan untuk memperoleh pendapatan secara terus-menerus dari saham tersebut.
- c. Investor nilai, mereka yang memilih saham dengan nilai intrinsik yang tinggi jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasinya.

## 2. Investor Moderat

Tidak hanya itu, makna investor juga bisa muncul berdasarkan pada *risk appetite* atau profil risikonya. Salah satunya adalah investor moderat. Dapat diartikan, investor ini sudah mengetahui dengan produk investasi, tetapi masih belum berani untuk melakukan pendanaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, pengetahuannya juga belum begitu banyak soal investasi. Biasanya, investor moderat menanamkan modalnya pada sektor yang memiliki *return* sekitar 5% hingga 10% per tahunnya.

## 3. Investor Agresif

Istilah investor agresif muncul dari mereka yang sudah memiliki *risk appetite* serta pemahaman produk cukup tinggi dan banyak. Selain itu, dilihat juga dari usianya, para investor agresif rata-rata masih muda dan memiliki tujuan keuangan dalam jangka panjang. Biasanya, mereka mencari investasi yang bisa menghasilkan *return* sekitar 10% hingga 15% per tahunnya.

## 4. Investor Konservatif

Dengan sifat dan tingkat *risk appetite* rendah, sesuai namanya arti dari konservatif dalam investor adalah mereka yang belum begitu memahami produk tanam modal selain bentuk investasi konvensional. Pada umumnya, investor jenis ini mengharapkan pendanaan yang dilakukannya bisa menghasilkan *return* tiga hingga lima per tahun.

## 5. Investor Intuisi

Investor jenis Intuisi adalah pemilik modal yang mengatas namakan sebuah perusahaan saat menginvestasikan uangnya ke suatu instrumen pendanaan. Pada umumnya, uang yang dikumpulkan ini berasal dari perorangan yang memiliki modal untuk berinvestasi. Misal dari

investasi institusi ini adalah para manajer pendanaan, perusahaan pengelola dana pensiun, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang penanaman modal.

## Trading Binary Option

*Trading Binary Option* atau opsi biner adalah kegiatan judi daring berkedok trading pada bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Hal ini ditegaskan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Cara kerja *Binary Option* ialah menebak harga sebuah aset, seperti forex, kripto, atau indeks saham dalam waktu tertentu. Bila telah memilih asetnya, pengguna platform wajib menebak harga aset tersebut, apakah akan naik atau turun dengan waktu yang telah ditentukan. Ketika akan menebak, pengguna platform mempertaruhkan uangnya, bila tebakannya benar, akan menerima keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya dan apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100%.<sup>65</sup>

Secara umum istilah opsi (*option*) ialah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio yang sesungguhnya (transaksi derivatif), yaitu hanya dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.<sup>66</sup> Sedangkan perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun (*yes or no proposition*).

*Trading Binary Option* di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan opsi biner, yang dalam arti adalah kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring. Aset pada opsi biner adalah sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya.

---

65 Idn Times Business, "Apa Itu Binary Option yang Bikin Indra Kenz Diperiksa di Kasus Binomo", <https://www.idntimes.com/business/finance/vadhia-lidyana-1/apa-itu-binary-option-yang-bikin-indra-kenz-diperiksa-di-kasus-binomo/5>. 18 Maret 2022.

66 Lucas Downey, "Panduan Penting Perdagangan Opsi", <https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012>, 28 Mei 2022.

Opsi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi, yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau *trader* menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari nominal perdagangan.<sup>67</sup> Kegiatan *trading* ini difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet yang disebut dengan platform *trading*.

Terminal perdagangan atau Platform *trading* merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau *trader* untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh para klien sendiri atau para *trader* pada saat melakukan pendaftaran pada website atau aplikasi.<sup>68</sup>

Keberhasilan seorang *trader* dalam melakukan perdagangan opsi biner tidak lepas dari peran broker selaku fasilitator. Hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap broker opsi biner yang memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada platform *trading* mereka sehingga para *trader* dapat memilih yang sesuai dengan kegiatan *trading* opsi biner mereka. *Broker* opsi biner yang telah terkenal salah satunya adalah Binomo.

*Binary Option* merupakan jenis *trading* yang berasal dari Amerika Serikat yang bersifat opsi (*options*) yang berarti memilih antara dua kemungkinan. Sebelum masuk dan berspekulasi bermain *Binary Option*, harus dipahami bahwa dalam sekali *open trade (entry)* hanya akan memiliki 2 kemungkinan, sesuai dengan nama nya, yaitu *Binary* yang berarti 2 keadaan. Seseorang akan mempunyai kesempatan mendapat profit sebesar yang telah dijanjikan sebelumnya, atau akan kehilangan besaran modal sesuai yang sudah ditentukan.<sup>69</sup>

*Trading Binary Option* memiliki cara *trading online* yang lebih sederhana daripada cara *trading konvensional*. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *trading Binary Option* adalah jenis *trading online* yang bisa dilakukan di berbagai jenis pasar, baik itu pasar saham, forex, komoditi dan futures. Cara *Trading Binary Option* hanya melakukan perkiraan pada

---

67 Pancar Setia Budi Ilham Mukarromah, "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia), 2021, hlm. 14.

68 *Ibid.*

69 Aladifi Blog, "Binary Options Indonesia - Panduan Lengkap Bermain Binary Options", [https://www.academia.edu/39086702/Binary\\_Options\\_Indonesia\\_Panduan\\_Lengkap\\_Bermain\\_Binary\\_Options](https://www.academia.edu/39086702/Binary_Options_Indonesia_Panduan_Lengkap_Bermain_Binary_Options), 30 Mei 2022.

opsi naik atau turunnya suatu harga pada periode waktu tertentu. Akan tetapi, sebuah perencanaan dan analisis pasar secara teknikal maupun fundamental tetap harus dilakukan agar seseorang bisa mendapatkan profit secara konsisten. Jika tidak maka sama saja sedang bermain judi semata. Seperti halnya pada *trading* konvensional agar bisa *Trading Binary Option* tetap harus melalui *broker* yang menyediakan layanan *trading* jenis *options*.<sup>70</sup>

## Platform

*Platform* merupakan suatu program yang menjadi fondasi dasar dari perkembangan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara ringkas *Platform* diartikan sebagai sebuah program atau rencana kerja.<sup>71</sup> Arti lainnya adalah pernyataan sekelompok orang atau partai mengenai prinsip atau kebijakan. Secara ringkas, arti dari istilah ini ialah suatu wadah atau media di mana *software* dapat dijalankan.

*Platform* memiliki fungsi sebagai fondasi atau dasar, di mana suatu sistem dapat digunakan dengan sebaik mungkin secara maksimal dan optimal. Yang terpenting dan perlu diketahui oleh semua pengguna adalah bahwa suatu *Platform* harus beroperasi dalam kerangka dan rencana kerja yang sama. Ini yang membuat istilah ini memiliki batasan, standar, hingga aturan tersendiri yang bisa dipakai untuk menentukan *software* atau *hardware* apa yang dapat dibangun dan bagaimana cara kerjanya.<sup>72</sup>

Untuk lebih mudah dalam memahami apa itu platform, berikut kami hadirkan beberapa contoh-contoh platform yang paling umum digunakan:<sup>73</sup>

### 1. Platform Digital

Platform digital adalah sekumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang berjalan secara digital. Contoh Platform digital yang paling mudah ditemukan pada saat ini ialah Youtube, dan beberapa *marketplace online* seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

---

70 *Ibid.*

71 Tim Jatimtech, "Apa Itu Platform? Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya", <https://www.jatimtech.com/apa-itu-platform-55407>. 30 Mei 2022.

72 *Ibid.*

73 Azka Dani, "Pengertian dan Contoh Platform", <https://wikiElektronika.com/platform-adalah/>. 30 Mei 2022.

Youtube merupakan Platform digital berbagi video yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sedangkan *marketplace* merupakan situs jual beli *online* yang menawarkan segudang barang dan jasa. Beragam fitur canggih membuktikan bahwa Platform digital di era ini semakin berkembang.

## 2. Platform Seluler

Salah satu contoh Platform perangkat lunak yang paling mudah ditemukan adalah android. Android merupakan platform yang banyak digunakan sebagai sistem operasi untuk perangkat *smartphone* dan *smartwatch*. Alasannya tidak lain karena android dapat menyesuaikan dengan banyak aplikasi dan membuat kinerjanya maksimal.

## 3. Platform Game

Platform *game* merupakan jenis yang secara khusus menyajikan permainan-permainan canggih untuk para *user* di seluruh dunia. Di era yang serba digital ini, *game* yang disajikan sudah bisa dijalankan secara online ke seluruh penjuru negara. Contoh Platform *game* yang paling umum adalah Play Station (PS) Xbox, dan Nintendo Wii, dan lain-lain.

## 4. Platform Media Sosial

Untuk jenis yang satu ini merupakan salah satu jenis Platform yang sedang viral di seluruh dunia. Beberapa contohnya ialah Twitter dan Facebook. Sedangkan untuk sosial media yang berbasis video terdapat Tiktok dan untuk yang berbasis foto ada Instagram.

## 5. Platform Website

Platform *website* adalah sebuah Platform yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan *website*. Umumnya yang paling sering digunakan ialah *WordPress*, *Blogspot*, dan juga *Drupal*. Sedangkan untuk Platform *website* yang khusus untuk kebutuhan pendidikan ialah Lokomedia.

## 6. Platform Browser

Contoh selanjutnya yang bisa anda temukan ialah aplikasi Browser. Browser merupakan alat peramban yang berjalan di *smartphone* maupun komputer anda. Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam membantu pengguna *smartphone* untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan.

## 7. Platform Perangkat Elektronik

Setelah mengetahui pengertian apa itu Platform dan jenis-jenisnya, selanjutnya adalah contohnya. Contoh Platform bisa dengan mudah ditemukan pada perangkat elektronik di rumah, seperti: DVD player, Televisi, Telepon, dan lain-lain. Beberapa Platform tersebut merupakan contoh untuk perangkat keras alias *hardware*.

Dengan seluruh penjelasan di atas tentu dapat diketahui bahwa arti Platform adalah rencana kerja. Tanpa rencana kerja maka perangkat teknologi tidak akan bekerja dengan maksimal. Jadi, Platform adalah unsur penting yang menjadi dasar berjalannya *software* dan *hardware*.

## Binomo

Binomo adalah sebuah wadah atau tempat untuk para investor melakukan *trading* dengan sistem *Binary Option*. Platform Binomo yang sempat menjadi primadona para investor dan masyarakat umum diiklankan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube oleh para afiliator bahkan tokoh publik. Padahal Binomo bukanlah Platform untuk *trading*, melainkan Platform investasi ilegal atau judi, namun berkedok *trading* agar menarik banyak minat masyarakat Indonesia.

Binomo adalah sebuah Platform perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (*forex*), harga saham, *cryptocurrency*, dan komoditas.<sup>74</sup>

Singkatnya, Binomo merupakan sebuah Platform *Binary Option Trading* (perdagangan opsi biner). Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi derivatif), yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.<sup>75</sup>

---

74 Erizka Permatasari, "Apakah Binomo Legal di Indonesia", [https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e#_ftn1). 2 Juni 2022.

75 Cory Mitchell, "A Guide to Trading Binary Options in the U.S.", <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/061114/guide-trading-binary-options-us.asp>. 2 Juni 2022.



## **BAGIAN IV**

### **Analisis Investasi Ilegal Binomo**

#### **Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo**

*Trading Binary Option* atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner.<sup>76</sup> Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset pada grafik aset dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan pihak aplikasi atau kehilangan nominal sebagaimana yang telah diperdagangkan. Pada *Platform Binary Option* berbasis internet, meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut, investor dapat melakukan pilihan membeli atau menjual untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan Platform. Jika hasil dari pilihan yang diperdagangkan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, investor berhak menerima keuntungan yang telah dijanjikan. Namun, apabila hasil dari pilihan tersebut salah pada jangka waktu yang ditentukan, investor dikatakan salah dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah uang yang disetorkan saat melakukan pilihan posisi beli atau jual.

Dalam hal ini, pialang berjangka yang melakukan hubungan langsung dengan investor. Pialang berjangka dikatakan resmi bilamana berada di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditis (BAPPEBTI) dan anggota bursa Jakarta Futures Exchange (JFX) atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), serta diawasi Indonesia Clearing House (ICH) dan Keliring Berjangka Indonesia

---

76 Ahmad Firjatullah Hasanuddin, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap *Trading Binary Option*," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019, hlm. 56.



(KBI).<sup>77</sup> Dalam kegiatannya, diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama di zaman modern seperti sekarang ini.

Pertimbangan dan pengetahuan dalam melakukan investasi ini merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula yang belum memahami seberapa besar risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk risiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan.<sup>78</sup> Salah satu bentuk *Platform* dari perdagangan berjangka komoditi dengan jenis *Trading Binary Options* adalah Binomo.

Binomo merupakan *Platform Trading Binary* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu Forex (*foreign exchange*) maupun saham. Di Indonesia aplikasi Binomo cukup populer, dibuktikan dengan banyaknya iklan-iklan Binomo di berbagai media sosial. Bahkan, artis *Influencer*, Youtuber dan orang-orang terkenal ikut menjelaskan aplikasi Binomo dengan terang-terangan, bagaimana cara menggunakannya sampai menjadi anggota mereka untuk di bimbing. Namun, tanpa disadari keberadaan *Binomo* di Indonesia belum mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. *Binomo.com* dan *Binomo.net* dikategorikan sebagai domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi oleh BAPPEBTI.<sup>79</sup> Saat penulis menulis skripsi ini, 2 situs utama dari Binomo tersebut sudah di blokir oleh pemerintah. Biasanya para member atau investor mendapatkan link khusus yang selalu diperbarui dan dikirim oleh para *Affiliator* masing-masing yang belum diketahui pemerintah. Binomo tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 35 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena situs ini tidak memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI.<sup>80</sup>

77 Yusuf Imam Santoso, "Meneropong prospek investasi bursa berjangka", <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-prospek-investasi-bursa-berjangka>, 8 Maret 2022.

78 Lie Ricky Ferlianto, dkk, "Komoditi Investasi Paling Prospektif", Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hlm. 95–98.

79 Siregar, Efrem, "Kominfo Harus Tutup Investasi Bodong di Situs Binomo!", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191203133445-4-119930/kominfo-harus-tutup-investasi-bodong-di-situs-binomo>, 9 Maret 2022.

80 CNBC Indonesia, "Sederet Alasan Binomo Diblokir Pemerintah", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200831150633-37-183298/sederet-alasan-binomo-diblokir-pemerintah>, 8

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi ilegal karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi ilegal adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa telah ada instrumen hukum yang melarang kegiatan investasi ilegal, tetapi kegiatan investasi semacam ini terus tumbuh dan berkembang dan banyak menarik minat dan keanggotaan dari masyarakat. Permasalahan ini tentunya terkait erat dengan sikap dan budaya hukum masyarakat itu sendiri, mengingat pada umumnya orang-orang yang terlibat sekaligus sebagai korban investasi ilegal adalah orang-orang yang memiliki kelebihan uang sehingga dipertanyakan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum berkaitan dengan investasi.

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang di zaman ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara online. Investasi atau kata lainnya penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.<sup>81</sup> Berdasarkan bentuknya, investasi dibagi menjadi dua macam, yakni: investasi langsung serta investasi tidak langsung (portofolio).

Banyaknya investasi online yang tidak berizin atau ilegal membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya secara online, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut.<sup>82</sup> Perlindungan hukum investor yang ada, merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sering kali investor yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bisa memberikan

---

Maret 2022.

81 Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 32.

82 Kadek Endra Bayu Sudiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6425>. 5 Juni 2022

perlindungan kepada investor yang berinvestasi.

Dengan maraknya kegiatan investasi ilegal, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi bodong tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Nasabah korban penipuan investasi telah banyak menderita kerugian finansial. Sehingga pemahaman terhadap kegiatan investasi oleh masyarakat menjadi penting sekali. Menurut Hasan, terdapat beberapa cara menghindari penipuan investasi, antara lain adalah:

1. Cari informasi berkaitan dengan tawaran investasi dari berbagai sumber, bisa lewat teman atau profesional yang selama ini sudah mengetahui tawaran tersebut sehingga dari informasi yang sebanyak-banyaknya dilakukan sebelum keputusan diambil.
2. Mengajukan berbagai pertanyaan dan temukan jawabannya secara hitam di atas putih seperti tentang *track-record*.
3. Berusaha menjadi pemikir yang kritis karena dapat menghiraukan sebagian besarnya bujukan atau rayuan yang menggiurkan dari penipu investasi ilegal.
4. Belajar menjadi pemikir kritis sehingga sebagian besar bujuk rayu penipu investasi tidak dihiraukan.
5. Jika penawaran investasi tersebut memberikan janji-janji muluk akan imbal hasil tinggi di atas rata-rata pasar dalam jangka waktu relatif singkat, kemungkinan besar penawaran tersebut hanyalah janji-janji belaka.<sup>83</sup>

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan investasi sangat penting, artinya masyarakat harus memiliki kecerdasan, tidak mudah terbujuk oleh janji-janji muluk dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, meskipun berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dapat saja badan-badan hukum hanyalah kedok untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengelola kegiatan investasi memiliki legalitas secara hukum.

---

83 Abdullah Firmansyah Hasan, *Waspadailah Modus-modus Penipuan dan Perampokan di Sekitar Kita*, Jakarta: Mediakita, 2011, hlm. 54-55.

Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan merusak aturan-aturan hukum, tetapi tidak pula disangkal bahwa masyarakat pun mudah mencari jalan pintas sehubungan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara singkat, tanpa bekerja keras, walaupun tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya menyadari dan mengetahui bahwa kegiatan investasi yang diikutinya itu adalah kegiatan tidak sah (Ilegal). Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan memberdayakan dan meningkatkan pemahaman bahwasanya usaha mendapatkan hasil keuntungan hanya dapat ditempuh dengan bekerja keras dan dengan cerdas.

Perdagangan berjangka komoditi yang bersangkutan dengan kekayaan alam ini ada keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan adanya tuntutan publik terhadap dunia investasi dalam era globalisasi yang semakin tinggi pada aspek transparansi, diperlukannya proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum ini, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.<sup>84</sup>

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di bursa berjangka ataupun dalam sistem perdagangan alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi.<sup>85</sup>

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan investasi dalam multi bidang tidak dapat diselenggarakan hanya bergantung pemerintah, hal ini didasarkan besarnya modal yang diperlukan serta keterbatasan penyediaan anggaran oleh negara. Eksistensi instrumen hukum, kebijakan politik pemerintah serta hubungan diplomatik antarnegara yang dibuat

---

84 Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 9.

85 Martina Ratna Paramitha Sari, *"Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah"*, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), 2013, hlm. 8.

berdasarkan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral diharapkan mampu menarik minat penanam modal asing diberbagai negara maupun penanam modal dalam negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>86</sup>

Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini memiliki beberapa pasal yang secara jelas mengatur hukum atau aturan investasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang, Presiden bisa memutuskan untuk membuat Undang-Undang investasi karena beberapa hal berikut:<sup>87</sup>

- a. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UUD ini, dijelaskan bahwa ada tujuan yang dilakukan untuk membuat perekonomian negara Indonesia agar lebih baik lagi, yakni melalui pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menurut UUD tersebut, pembangunan ekonomi ini diharuskan berlandaskan pada demokrasi ekonomi.
- b. Menjalankan amanat yang sudah ditetapkan di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998. Adapun isi amanat tersebut adalah guna melaksanakan aturan atau kebijakan investasi (penanaman modal) maka diharuskan dengan landasan sistem ekonomi kerakyatan. Di dalam ekonomi kerakyatan tersebut ada usaha kecil, mikro, menengah serta koperasi.
- c. Untuk percepatan pembangunan ekonomi, dilakukan peningkatan penanaman modal. Hal ini dilakukan untuk mengolah segala potensi ekonomi menjadi kinerja ekonomi yang *riil* atau nyata. Adapun modal tersebut bisa datang dari dalam atau luar negeri.
- d. Untuk membuat Indonesia ikut serta dalam kerja sama di dunia Internasional maka harus ada iklim investasi atau penanaman modal. Iklim investasi ini sudah seharusnya bersifat promotif, adil, kondusif serta efisien. Selain itu, iklim ini juga harus tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

---

86 Agus Saiful Abib, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, "Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Menstimulusi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Jawa Tengah Guna Menyongsong Globalisasi Dunia", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18/No.2/2016, hlm. 195.

87 Noviyanto, "Mengenal UU Investasi di Indonesia", <https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-indonesia/>. 3 Juni 2022.

Maka dari itu, dengan berbagai pertimbangan di atas, Presiden bisa membuat hukum investasi melalui pembentukan UU. Isi UU Nomor 25 Tahun 2007 ini membahas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal sebagai bentuk investasi utama. Menurut UU ini, yang dimaksud dengan penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal. Adapun penanam modal atau investor yang dimaksud di sini bisa berupa investor dalam atau luar negeri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggung jawab dalam melakukan penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan, pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab investor dalam melakukan penanaman modal, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan modal adalah segala aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- b. Menanggung dan menyelesaikan segalanya, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara. Setiap penanaman modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat, artinya setiap penanaman modal usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa, harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan

---

88 Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Indhill Co, 2003, hlm. 33.

perundang-undangan yang berlaku serta penanaman modal harus mencegah terjadinya praktik monopoli.

- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanaman modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan. Karena asap dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang hidup disekitarnya.
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, penanam modal memerlukan tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja, bekerja dengan diberi upah/gaji dari perusahaan yang memperkerjakannya.
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan kegiatan usahanya, penanam modal harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang terkait dengan penanaman modal. Setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut, serta harus tunduk terhadap peraturan tersebut.

Setiap penanaman modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara, seperti tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara.<sup>89</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, harus diwujudkan perekonomian yang mandiri dan andal dengan prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengusaha Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif dalam kegiatan perdagangan melalui pengelolaan risiko akibat fluktuasi harga komoditi.

---

89 *Ibid.*

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan prasarana perdagangan yang dimanfaatkan pelaku usaha, baik kecil dan menengah untuk melindungi dirinya dari risiko tersebut. Kepentingan pelaku usaha dalam memanfaatkan sarana Perdagangan Berjangka Komoditi ini, diorganisasikan melalui koperasi, kelompok pemasaran, atau pola kemitraan pengusaha dengan petani. Perdagangan Berjangka Komoditi, selain berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga serta informasi harga sebagai patokan bagi masyarakat luas dalam pengelolaan usaha.<sup>90</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>91</sup> Perdagangan Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading*) mempunyai manfaat secara ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*), serta Perdagangan Berjangka Komoditi juga digunakan sebagai sarana menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan agar digunakan sebagai acuan harga komoditi di tingkat dunia. Di samping itu, dengan cara Perdagangan Berjangka, para pelaku usaha dapat terlindungi dari risiko fluktuasi harga komoditi di pasaran.<sup>92</sup>

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi saat ini melibatkan beberapa institusi antara lain:

- a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku pembina, pengatur dan pengawas kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Bursa Berjangka yang menyelenggarakan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
- c. Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan pelaksanaan kliring serta penjaminan transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka.

---

90 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 dalam Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, Jilid I, BAPPEBTI, DEPERINDAG RI, 2007, hlm. 30.

91 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1), tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

92 R.Serfianto D.Purnomo, et. al., *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 53.



- d. Pialang Berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas nama Nasabah. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan usaha Pialang Berjangka dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka yang merupakan pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah.
  - e. Pedagang Berjangka selaku pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok.
  - f. Bank Penyimpan Dana, yaitu bank yang telah mendapat persetujuan dari BAPPENTI untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan Dana Nasabah, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan.
  - g. Nasabah sebagai pihak yang memberikan amanat atau order kepada Pialang Berjangka untuk melakukan Transaksi Kontrak Berjangka.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di dalam dunia investasi terdapat lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga bertugas untuk mengawasi aktivitas investasi, namun berfokus pada dunia penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dibentuk dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa : “BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>93</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 3, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:<sup>94</sup>

- a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal

---

93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 2

94 *Ibid.*

- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
- f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
- g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal
- h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal
- i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan, penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
- j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
- k. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia
- l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
- m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga, dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari BKPM tersebut, maka sebagai bentuk langkah preventif, BKPM ikut bergabung ke dalam Satuan Tugas Waspada Investasi bersama dengan OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, dan Kepolisian pada awalnya, dan kemudian ada enam kementerian serta lembaga yang bergabung, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seluruh kementerian dan lembaga tersebut bergabung untuk mengoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.<sup>95</sup>

Satuan tugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007, setelah beralihnya tugas fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Nota kesepakatan antar pimpinan seluruh institusi yang tergabung di dalam satgas ini, disusun sebagai payung hukum guna memperkuat komitmen bersama seluruh lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.

Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi, antara lain meliputi:<sup>96</sup>

1. Preventif
  - a. Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
  - b. Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.
  - c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
  - d. Mengaktifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.
2. Kuratif
  - a. Kerja sama dalam penerbitan izin keramaian atau penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.

---

95 M. Dani Pratama Huzaini, "Mencermati Aspek Pencegahan dan Penindakan Praktik Penipuan Berkedok Investasi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi-ft592814d142927>. 4 Juni 2022.

96 OJK, "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi", <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>. 4 Juni 2022.

- b. Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan izin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Represif

Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan Perundang-Undangan.

Satuan Tugas ini juga telah sepakat untuk membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi pada tingkat pusat. Tim Satgas di daerah ini diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi antara Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi atau dinas di pemerintah daerah terkait.<sup>97</sup>

Terkait dengan tujuan dibentuknya OJK tersebut, dalam upaya untuk ikut serta dalam melawan investasi ilegal dan memberikan perlindungan hukum terhadap para investor, OJK memiliki dua strategi yang sangat vital, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal *knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif.
- b. Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerja sama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.<sup>98</sup>

Urgensi OJK terkait edukasi komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Kondisi tersebut memerlukan upaya bersama antara OJK dengan seluruh *stakeholders* terkait untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Masih banyak konsumen dan masyarakat yang membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan tanpa memahami

---

97 *Ibid.*

98 J. Widjiantoro, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 54.

karakteristik, manfaat, risiko, dan biaya. Hal ini memiliki potensi risiko akan terjadinya sengketa di kemudian hari. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah, perlu di dukung dengan penguatan edukasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan produk keuangan.

- b. Perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan (*fintech*) semakin memudahkan konsumen dalam memilih, mengakses dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Hal tersebut memerlukan penguatan aspek regulasi, pengawasan serta pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan.
  - c. Sampai saat ini, akibat lain dari masih rendahnya tingkat edukasi dan literasi keuangan, masih banyak masyarakat yang membeli produk dan jasa keuangan yang tidak jelas aspek regulasi dan perizinannya. Masyarakat tertarik membeli produk tersebut karena dijanjikan akan menerima keuntungan dan manfaat yang jauh melebihi di atas produk lainnya yang berizin.<sup>99</sup>
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (UU PP TPPU), dalam lembaga Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menyejahterakan bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sistem keuangan Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian yang tidak terlepas dari peran penting lembaga intermediasi sebagai satu elemen utama yang mengelola pergerakan uang. Lembaga intermediasi tersebut, yaitu institusi keuangan, baik itu bank maupun non bank.

Selain peranan lembaga intermediasi tersebut, dalam sistem keuangan juga tidak terlepas dari dua komponen utama lainnya,

---

99 OJK, "Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027", [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20Perlindungan%20Konsumen%20Keuangan%20\(SPKK\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20Perlindungan%20Konsumen%20Keuangan%20(SPKK).pdf). 5 Juni 2022.

dimulai dari level yang terkecil atau tataran individu hingga level yang lebih besar, yakni perusahaan. Individu dan perusahaan tersebut merupakan pengguna jasa keuangan itu sendiri dan keduanya biasa disebut sebagai sektor riil. Sehingga interaksi timbal balik antar pengguna jasa keuangan dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) membentuk suatu sistem keuangan.

Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung rentan terhadap berbagai gejala sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya dari Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan produk, aktivitas dan teknologi dalam industri keuangan yang semakin kompleks, industri keuangan secara otomatis akan dihadapkan pada meningkatnya peluang-peluang dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk atau layanan dari institusi keuangan dalam tindak kejahatan keuangan. Dalam hal ini, lebih dikenal dengan sebutan “Pencucian Uang (*Money Laundering*)”.

Di sisi lain, industri keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang maka industri keuangan akan memiliki risiko likuiditas. Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*), misalnya bank, akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Untuk itu, diperlukan adanya mitigasi risiko yang baik bagi setiap institusi keuangan tersebut terutama risiko hukum, risiko reputasi, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko operasional.<sup>100</sup>

Selain menimbulkan dampak buruk bagi reputasi bank, praktik pencucian uang yang melibatkan perbankan juga meningkatkan risiko kegagalan dalam operasional bank. Risiko kegagalan operasional bank pada akhirnya bermuara pada terganggunya stabilitas sistem keuangan negara. Hal ini dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, sedangkan salah satu tugas penting pemerintah adalah

---

100 PPAK, “Rencana Strategis PPAK Tahun 2020-2024”, [https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024\\_compressed.pdf](https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024_compressed.pdf). 3 Juni 2022.

menjaga ketenangan dan kepercayaan masyarakat.

Pencucian uang adalah tindakan seseorang yang menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang yang diperoleh dari hasil kriminal dengan memasukkan uang ke dalam sistem bisnis yang sah.<sup>101</sup> Apabila seseorang mendapatkan keuntungan dari kegiatan kriminal dan kemudian ingin menggunakan keuntungan maka akan timbul kecurigaan atas asal keuntungan itu. Oleh karena itu, penjahat akan menyamarkan asal-usul uang tersebut dengan “pencucian uang” dan memasukkan uang itu ke bisnis yang halal.

Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>102</sup> Dalam investasi ilegal utamanya adalah tindak pidana yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti penipuan dan skema piramida kemudian keuntungan dari tindak pidana tersebut akan di “cuci” ke produk investasi seolah-olah investor mendapatkan keuntungan dari produk perusahaan tersebut.

Tindak pidana yang dapat melakukan pencucian uang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi. Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan pencucian uang maka dapat dikenakan Pasal 3 UU PP TPPU yang berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

101 Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia, 2012, hlm. 4.

102 *Ibid.*, hlm. 5.

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kaitannya dengan investasi ilegal, para pelaku usaha akan mendapat keuntungan dari suatu tindak pidana kemudian “mencuci” uang hasil tindak pidana tersebut ke bisnis investasi yang legal, seakan-akan pelaku usaha tersebut mendapat keuntungan dari perusahaan investasi tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *vocal point* pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia harus berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah dicanangkan pemerintah. Dengan menjaga integritas sistem keuangan melalui pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) melalui kerja sama dengan regulator, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), maupun instansi terkait lainnya.

Selain itu melalui berbagai riset diantaranya *National Risk Assessment*, *Sectoral Risk Assessment*, dan riset terkait *Financial Integrity*, PPATK mencoba untuk memetakan risiko pencucian uang di semua industri keuangan agar dapat menemukan metode yang tepat untuk pembinaannya, dan menetapkan *Financial Integrity Rating* sebagai bahan evaluasi dan ukuran untuk memberikan *Reward and Punishment* sesuai ketentuan UU PP TPPU sehingga integritas sistem keuangan tetap terjaga.<sup>103</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan tugas dan kewenangannya, telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yg diduga menjual produk investasi bodong. PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja, selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga bodong.

Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal, seperti *Binary Option*, dan melibatkan *Influencer* yang dikenal

---

103 PPATK, *Loc. Cit.*



dengan ‘*Crazy Rich*’, PPATK juga telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi. “Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran *profiling*”, ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.<sup>104</sup>

Ketidakwajaran *profiling* seperti dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau ahkan tidak diketahui profesinya secara jelas. Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedia Jasa Keuangan. Jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 Miliar. Jumlah ini masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung. Jumlah di atas berdasarkan penelusuran investasi bodong sejak Januari 2022.<sup>105</sup>

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa sudah banyak sekali aturan-aturan dan keterangan mengenai perlindungan investor serta aturan terhadap investasi ilegal, terutama pada *Platform* investasi online *Binomo*. Mulai dari perlindungan bagi para konsumen investasi dan juga kepada perusahaan investasi itu sendiri.

Namun, terkadang apa yang tertulis dan menjadi teori-teori tidak sesuai dengan fakta yang ada di kehidupan. Sampai dengan saat ini, masih banyak investasi-investasi ilegal yang merajalela di Indonesia. Salah satu dan yang dibahas saat ini adalah investasi ilegal *Binomo*, walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan investor dan aturan tentang investasi ilegal, *Binomo* masih bisa bergerak leluasa dan merekrut banyak korban-korban investor yang baru.

Penulis berusaha menjelaskan bahwa aturan-aturan dan teori yang sudah ada, khususnya mengenai perlindungan investor terhadap investasi ilegal ini belum maksimal. Karena membandingkan dengan

---

104 M. Natsir Kongah, “PPATK Pantau Terkait Transaksi Investasi Bodong”, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1174/ppatk-pantau-terkait-transaksi-investasi-bodong.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1174/ppatk-pantau-terkait-transaksi-investasi-bodong.html). 3 Juni 2022.

105 *Ibid.*

kondisi investasi ilegal di Indonesia yang semakin banyak dan dengan berbagai model terbaru.

Di Indonesia, *Binomo* banyak diperbincangkan karena iklannya yang ikonik sudah meluas di media. Mulai dari iklan di televisi, Twitter, hingga Youtube. Menggunakan konsep iklan monolog dan membawa talent iklan yang mengaku sebagai “*Trader Profesional Binomo*”, tentu membuat banyak masyarakat tertarik dan percaya dengan apa yang dikatakan dalam penawaran iklan tersebut. Apalagi ketika mendengar tagline iklan, yaitu “Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1000 USD sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan kamu adalah salah satu dari mereka”, tentu saja masyarakat tergiur akan hal tersebut. Ditambah lagi dengan aplikasi *Binomo* dan daftar *Binomo* yang mudah hanya menggunakan KTP dan biaya pendaftaran untuk menjadi peserta yang murah, menjadi nilai tambah di mata masyarakat.

Dari penawaran dan iklan yang menarik tersebut, sangat disayangkan bahwa ternyata *Binomo* masuk ke dalam daftar investasi ilegal dari 182 entitas yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Hal ini dikarenakan *Binomo* Indonesia dinyatakan sebagai investasi ilegal karena tidak memiliki izin oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 1997.<sup>106</sup>

Pemerintah Indonesia melakukan pemblokiran untuk domain id-Binomo. Walaupun situs domain tersebut sudah diblokir, ternyata tidak berhenti di situ saja. Hal ini terlihat dari adanya domain-domain baru *Binomo* yang bermunculan seperti binomobiz.com untuk bisa melanjutkan aktivitasnya tersebut. Terhitung ada sekitar lima situs domain yang diblokir oleh Kominfo, yaitu binomoapk.com, binomoofficial.com, binomo-official.com, binomo-trading.com, dan binomoidn.info. Sehingga dari adanya kejadian tersebut, *Binomo* akan terus-menerus diawasi oleh Kominfo dalam bidang penyediaan layanan domain. Sebab, BAPPEBTI mengklaim bahwa Binomo sebagai entitas ilegal yang menawarkan kontrak berjangka tanpa memiliki izin resmi, yang mana hal ini sangat berpotensi merugikan

---

106 Riza Dian Kurnia, “7 Pelajaran dari Binomo, Penipuan yang Menuai Kontroversi”, <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/pelajaran-dari-binomo-penipuan-yang-menuai-kontroversi/>. 6 Juni 2022.

bagi masyarakat.<sup>107</sup>

Diberitakan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, salah satu korban, Maru Nazara, 38 tahun, mengaku kehilangan uang hampir setengah miliar gara-gara *Trading* di *Binomo*. Padahal Wiraswasta itu baru bergabung dalam waktu tiga bulan sejak Maret 2021. Maru menyadari kegagalan bisnis ini setelah berbagi pengalaman dengan sesama *trader*. Persoalan yang mereka hadapi selalu sama, yaitu tertipu. “Ini dunia bisnis yang penuh manipulasi”, ucapnya.<sup>108</sup>

Maru dan teman-temannya memiliki bukti sah aplikasi *Binomo* memainkan algoritma dengan tujuan menyedot deposit para *trader*. *Binomo* secara terpisah merekam aktivitas para pemain ketika memasuki “Pasar” *Trading*. Menurut Maru, seharusnya para *trader* menerima tampilan grafik penunjuk keuangan (*candle bar*) yang sama. Namun, ternyata grafik yang dipegang setiap *trader* berbeda satu sama lain, “Makanya pasti ada yang *loss*”, katanya.<sup>109</sup>

Selain itu, sebagian *trader* lain juga kerap mengalami masalah sistem eror setelah mengambil posisi di “Pasar”. Akibatnya, ketika sistem kembali pulih, uang mereka sudah menguap karena salah menebak pergerakan. Tragisnya lagi, banyak *trader* yang mengalami kekalahan setelah menekan tombol untuk posisi “Ya” lalu situs eror. Karena kesalahan sistem, bahkan ada transaksi yang tercatat sebanyak enam kali. “Niatnya *open position* Rp 5 juta, malah tercatat Rp 30 juta”, tutur Maru. “Bahkan ada juga yang akunnya diblokir setelah menang ratusan juta rupiah”.<sup>110</sup>

Maru adalah salah satu bahkan sebagian kecil dari banyaknya korban dari investasi ilegal *Binomo*. Karena kerugian yang semakin banyak, para korban akhirnya melaporkan entitas atau *Platform* investasi ilegal ke polisi karena banyaknya kecurangan-kecurangan dan ketidakjujuran dari *Platform* tersebut.

Salah satu *Affiliator* bernama Indra Kesuma atau Indra Kenz menjadi bintang utama pelaku penipuan *Trading Binary Options* di *Platform Binomo*. Indra Kenz bukan pemilik dari perusahaan tersebut, namun menjadi salah satu influencer atau orang berpengaruh di

---

107 *Ibid.*

108 Nurhadi, “*Begini Kegagalan Trading Binomo Menurut Korban*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1570019/begini-kegagalan-trading-binomo-menurut-korban>. 6 Juni 2022.

109 *Ibid.*

110 *Ibid.*

media sosial yang paling banyak mengiklankan dan mengajak banyak investor untuk berinvestasi di *Platform Binomo*.

Total kerugian yang diakibatkan dari *Trading* di *Platform Investasi Ilegal Binomo* sangat besar. Kerugian korban dari anggota *Affiliator* Indra Kenz saja bisa menyentuh 72 miliar rupiah. Tidak hanya merugikan para korban namun juga merugikan negara karena pandangan investasi menjadi buruk di mata masyarakat Indonesia.

Berdasarkan catatan Dirlitipideksus Bareskrim saat ini korban mencapai 118 orang. “Total kerugian dari 118 korban sebanyak Rp72.138.093.000”, kata Kabagpenum Div Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko saat konferensi pers di Kantor Humas Mabes Polri, Rabu (20/4/2022).<sup>111</sup>

Kasus yang menjerat Indra Kenz adalah penipuan berbasis investasi. Indra Kenz diketahui menjadi salah satu afiliator untuk *Platform Binary Option Binomo*. Sebagai *Affiliator*, Indra Kenz memiliki peran dalam merekrut orang untuk ikut berjudi di dalam *Platform* tersebut. Perlu ditegaskan bahwa perdagangan opsi biner di Indonesia itu ilegal. Semua Platform opsi biner tidak ada yang terdaftar di BAPPEBTI dan diawasi OJK.

## **Peran OJK, BAPPEBTI, dan PPATK terhadap Investasi Ilegal**

Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh *Binomo* dapat menimbulkan kerugian bagi investor di kemudian hari. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, hal tersebut dapat dicegah oleh BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi investor perusahaan pialang berjangka, yang tidak mendapatkan izin usaha guna mencegah terjadinya kasus kerugian pada masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan yang berlaku. Selain itu, BAPPEBTI juga berperan dalam menutup celah bagi pialang berjangka ilegal untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

---

111 Nur Khabibi, “Kasus Binomo Telan 118 Korban, Kerugian Rp.72,13 Miliar”, [https://nasional.sindonews.com/read/749393/13/kasus-binomo-telan-118-korban-kerugian-rp7213-miliar1650495876#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Dirlitipideksus%20Bareskrim%20saat,%202F4%2F2022](https://nasional.sindonews.com/read/749393/13/kasus-binomo-telan-118-korban-kerugian-rp7213-miliar1650495876#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Dirlitipideksus%20Bareskrim%20saat,%202F4%2F2022.). 17 Maret 2022.

Prosedur pemberian sanksi dan tanggung jawab pialang berjangka terkait ganti rugi dana investor tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif yang dapat diberikan oleh BAPPEBTI dan sanksi pidana apabila tindakan yang dilakukan oleh pialang berjangka tersebut termasuk ke dalam pelanggaran pidana. Salah satu contoh yang dilakukan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap investor adalah dengan menutup akses atau domain perusahaan pialang berjangka ilegal. Penutupan perdagangan komoditi berjangka ilegal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha. Namun, akan timbul permasalahan mengenai penerimaan sanksi dan perlindungan hukum bagi investor terkait tanggung jawab perusahaan apabila perbuatan yang merugikan investor tersebut dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka ilegal.

Binomo hanya salah satu contoh dari sekian banyak perusahaan pialang berjangka ilegal. Masih banyak aplikasi atau *Platform* investasi ilegal yang dibungkus rapi seWperti Binomo. Ditambah semangat masyarakat Indonesia dalam melakukan investasi atau perdagangan di aplikasi seperti *Binomo* semakin banyak semenjak pandemi, menjadikan semakin banyak masyarakat yang ikut tergiur dan akhirnya menjadi korban dari investasi ilegal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, menghimpun dana margin, dana jaminan, dan yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari BAPPEBTI.

Dengan demikian, pemblokiran domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak berizin membuat BAPPEBTI memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka, dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui

promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>112</sup>

Selain BAPPEBTI, lembaga pengawasan keuangan lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus ikut ambil peran dan bertanggung jawab atas munculnya kasus investasi ilegal. OJK di dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan, lembaga OJK memiliki fungsi dalam menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas di dalam sektor jasa keuangan. Ini menjelaskan bahwa OJK wajib ambil bagian penanganan perkara investasi ilegal, karena kasus yang terjadi pada investasi ilegal di *Platform Binomo* termasuk dalam kegiatan di sektor jasa keuangan.

Perusahaan investasi ilegal memang bukan merupakan bagian dari lembaga perbankan ataupun non-perbankan yang diawasi OJK. Namun OJK punya kepentingan atas perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>113</sup> Jadi, tidak ada lepas tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen dengan dalih *Platform Binomo* tidak ada di bawah pengawasan OJK.

Lembaga investasi dan keuangan menurut penulis masih harus memberikan edukasi dan arahan mengenai keuangan dan investasi ilegal. Jika dilihat dengan iming-iming dari iklan para pelaku investasi ilegal, edukasi yang diberikan OJK dan lembaga lainnya masih cukup tertinggal jauh. Memblokir situs-situs investasi ilegal hanya obat sementara karena masih banyak Platform investasi ilegal dari berbagai negara yang bisa masuk kapan saja ke Indonesia. Edukasi dan ilmu yang disampaikan ke masyarakat tidak boleh kalah dari suara para *Affiliator* di aplikasi ilegal, baik Binomo maupun *Platform* lainnya.<sup>114</sup>

---

112 Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/PER/06/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, Dan Pertemuan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

113 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4 huruf C.

114 Pontas.id, "OJK Harus Lindungi Masyarakat dari Ancaman Binomo Cs", <https://pontas.id/2022/02/17/ojk-harus-lindungi-masyarakat-dari-ancaman-binomo-cs/>, 17 Maret 2022.

## 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diadakan pergantian dengan UU PPTPPU. Undang-Undang ini memiliki kaitan dengan upaya pemberantasan korupsi karena upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK dalam Pasal 1 angka 2 UU PPTPPU adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan kedudukannya, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.<sup>115</sup> PPATK bertanggung jawab kepada presiden.<sup>116</sup> PPATK wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.<sup>117</sup>

### **Kewenangan PPATK**

PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (a), PPATK berwenang:<sup>118</sup>
  - 1). Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

---

115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 37 Ayat (1).

116 *Ibid.*, Pasal 37 Ayat (2).

117 *Ibid.*, Pasal 37 Ayat (4).

118 *Ibid.*, Pasal 41.

- 2). Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
  - 3). Mengoordinasikan upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait.
  - 4). Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 5). Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 6). Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.
  - 7). Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (b) UU PPTPPU, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.<sup>119</sup> Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (c) UU PPTPPU, PPATK berwenang:<sup>120</sup>

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak Pelapor.
- b. Kategori Pengguna jasa yang berpotensi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak Pelapor.

---

119 *Ibid.*, Pasal 42.

120 *Ibid.*, Pasal 43.



- e. Memberikan peringatan kepada pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan.
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang, mencabut izin usaha pihak Pelapor.
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna jasa bagi pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam penelitian ini yang menjadi kajian utama penulis adalah kewenangan terhadap laporan pemeriksaan transaksi keuangan yang dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK. Agar bisa memahami Peran PPATK dalam melakukan pemeriksaan terhadap dana-dana dari para *Affiliator*, bagaimana garis besar proses PPATK dalam mengawasi transaksi-transaksi dana yang mencurigakan. Ada 5 transaksi keuangan pada PPATK:

#### 1. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pelaksanaan Fungsi PPATK sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PPTPPU, PPATK melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU.

Transaksi Keuangan dalam Pasal 1 angka 4 UU PPTPPU adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah-bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran atas sejumlah uang atau tindakan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU, yaitu<sup>121</sup>

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna jasa yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga, dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil

121 *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

tindak pidana.

- d. Transaksi keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan oleh pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan diawali dengan transaksi yang memiliki karakteristik, sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah relatif besar dan dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.;
- c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila transaksi-transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU, transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Terhadap transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajaran di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah.

## 2. Transaksi Keuangan Tunai

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UU PPTPPU Transaksi Keuangan Tunai, yaitu transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas atau uang logam. Pasal 23 Ayat (1) huruf (b) menyatakan bahwa:

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, antara lain TKT dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan,<sup>123</sup> baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (b) UU PPTPPU dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

122 *Ibid.*, Pasal 43 Ayat (1) Huruf (a).

123 *Ibid.*, Pasal 25 Ayat (2).

Dalam Transaksi Keuangan Tunai ada beberapa transaksi keuangan yang dikecualikan pelaporannya bagi penyedia jasa keuangan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 23 Ayat (4) UU PPTPPU.

3. Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri

Besarnya Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan Kepala PPATK.<sup>124</sup> Penyampaian laporan Transaksi transfer Dana dari dan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.<sup>125</sup>

4. Laporan Transaksi oleh Penyedia Barang dan Jasa

Penyedia barang dan jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PPATK.<sup>126</sup>

Laporan transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.<sup>127</sup> Penyedia barang dan atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.<sup>128</sup>

5. Laporan Pembawaan Uang Tunai

Membawa uang tunai dan instrument pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia merupakan salah satu sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu, UU PPTPPU merumuskan ketentuan dalam Pasal 34. Adapun Pasal 34 UU PPTPPU diatur sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah, mata uang asing, atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), atau yang nilainya

124 *Ibid.*, Pasal 23 Ayat (3).

125 *Ibid.*, Pasal 25 Ayat (3).

126 *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (1).

127 *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (2).

128 *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (3).

129 *Ibid.*, Pasal 24

setara dengan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- c. PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika dilihat dari peran PPATK, kewenangan yang dimiliki dalam menyelidiki aliran dana pencucian uang dan kejahatan lainnya bisa dibilang sangat baik. Namun, dalam penyelidikan kasus investasi ilegal, khususnya pada investasi ilegal Binomo bisa dikatakan terlambat. Karena PPATK mendapatkan data aliran-aliran dana dari para *Affiliator* dalam pencucian uang setelah banyak masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal tersebut.

Padahal *Platform* Binomo sendiri sudah berdiri sejak tahun 2014, dan mulai mengalami kenaikan pengguna pada tahun 2019-2021 atau masa-masa pandemi. Menurut penulis, di tahun-tahun 2020 para *Affiliator* sudah gencar mengiklankan *Platform* investasi ilegal *Binomo* ke berbagai media sosial, mulai dari Youtube, Instagram, Facebook, bahkan sampai website-website dan di berbagai blog internet. Tidak hanya mempromosikan *Platform* investasi ilegal Binomo, para *Affiliator* juga sudah mulai memamerkan kekayaan mereka di berbagai media sosial.

Kita tahu bahwa harta-harta yang mereka pamerkan di media sosial adalah hasil dari kerugian para korban investasi ilegal *Binomo*. Tidak hanya *Affiliator*, banyak artis, *influencer*, bahkan Youtuber serta orang-orang berpengaruh yang berani mempromosikan dan mengajarkan cara bermain *Trading* di *Platform* Binomo. Dengan terbuka dan mudahnya kita menemui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan investasi ilegal pada *Platform Binomo*, seharusnya kita bisa dengan mudah mengetahui perkembangan dan gaya hidup dari para *Affiliator*.

Bisa kita bandingkan dengan kewenangan dan peran PPATK yang mampu melacak dan mencari aliran-aliran dana, membekukan rekening bahkan di seluruh Indonesia sampai luar negeri, seharusnya jauh-jauh hari PPATK mampu menghentikan pergerakan para *Affiliator* dalam

mempromosikan investasi ilegal yang mereka sebut Platform *Trading* menjanjikan. Ditambah dengan *Affliator* yang suka menunjukkan harta kekayaan mereka dengan membeli kendaraan-kendaraan baru, rumah baru, pamer barang-barang mewah di berbagai sosial media.

Dengan jumlah transaksi barang-barang mewah seperti itu secara sekaligus, seharusnya membuat PPATK merasa curiga sejak awal karena aliran dana tersebut termasuk aliran dana yang dicurigai. Misalnya saat pembelian mobil mewah menggunakan transaksi transfer antar bank, PPATK bisa segera melacak perputaran aliran dana dari para *Affliator* dan segera membekukan rekening mereka. Mencari dari mana dana-dana yang mereka dapat, berapa banyak, dan lain-lain. Itu semua mampu PPATK lakukan lebih awal jika dilihat dari peran dan kewenangan yang mampu dilakukan. Ditambah pelaku *Affliator* adalah orang-orang yang sangat aktif di media sosial.



**Gambar 4.1.** Koleksi Mobil Mewah Dari Indra Kenz, *Affliator* Binomo.<sup>130</sup>

Sumber: Gambar dari [www.independensia.com](http://www.independensia.com), 2022

Gambar di atas adalah salah satu konten dari Indra Kenz yang di tayangkan di media sosial, dengan berbagai kemewahan membeli mobil-mobil mewah secara mudah dan cepat dalam jangka waktu yang dekat. Di sini kita bisa menilai sosok Indra Kenz sudah lama menampilkan kemewahan di media sosial, seharusnya PPATK sudah mencurigai *Affliator Binomo* tersebut, dan melakukan pengawasan asal-usul dana yang diterima Indra Kenz, dari mana dan ke mana seluruh dana yang ada.

130 Suprianto Suwardi, "Sebelum Ditangkap Polisi, Berikut 5 Hal Gila Yang Pernah Dilakukan Indra Kenz Dengan Harta Kekayaannya", <https://www.independensia.com/kriminal/pr-3152766157/sebelum-ditangkap-polisi-berikut-5-hal-gila-yang-pernah-dilakukan-indra-kenz-dengan-harta-kekayaannya>. 8 Juni 2022.

## Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### 1. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan diawali dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, mengakibatkan banyaknya bank di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Akibatnya, banyak yang mempertanyakan terkait pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank yg ada. Lemahnya lembaga dan peraturan yang tidak memberi dukungan, diharapkan agar dapat diperbaiki supaya kerangka sistem keuangan menjadi lebih tangguh. Diharapkan reformasi di bidang hukum perbankan dapat menjadi obat krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.<sup>131</sup>

Alasan pendirian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral *hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.<sup>132</sup>

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah Indonesia telah diamanatkan agar segera membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dengan nama lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Pendirian lembaga ini adalah untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, pasar modal, modal ventura, asuransi dan pensiunan, serta perusahaan

---

131 Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2014, hlm. 36.

132 Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hlm. 51.

pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>133</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha perasuransian, lembaga-lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.<sup>134</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>135</sup>

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>136</sup>

2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:<sup>137</sup>
  - a. Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan lembaga jasa keuangan. Yang termasuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan lembaga jasa keuangan adalah

---

133 Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, RI, 2011, hlm. 44.

134 Andrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 96.

135 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4.

136 *Ibid.*, Pasal 6.

137 *Ibid.*, Pasal 5.

- 1). Membuat peraturan di bidang jasa keuangan,
  - 2). Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan,
  - 3). Mewajibkan penyampaian informasi, dokumen, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
  - 4). Mengeluarkan perintah tertulis
  - 5). Melakukan pemeriksaan berkala,
  - 6). Menunjuk pengelola statuter dan melakukan tindakan dalam rangka pemberesan.
  - 7). Mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio usaha, dan
  - 8). Melakukan penyidikan.
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peraturan tersebut berdaya dan berhasil guna.
- c. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Pemahaman publik yang baik terhadap sektor jasa keuangan akan membuat masyarakat dapat lebih mampu mengendalikan dan melindungi diri sendiri dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan akan tumbuh dan terpelihara apabila sektor jasa keuangan tersebut menjadi sehat, kompetitif, stabil dan aman.
- d. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan yang wajar terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan. Pemberian perlindungan kepada konsumen sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain,



konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri jasa keuangan. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respons dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.<sup>138</sup>

Adapun dalam investasi, masyarakat selaku konsumen sektor jasa keuangan maupun bukan konsumen sektor jasa keuangan mendapat perhatian sebagai bagian dari pengawasan terintegrasi oleh OJK. Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangannya wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.<sup>139</sup>

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi. Dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK, diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah memercayakan dananya untuk di investasikan di sektor jasa keuangan.<sup>140</sup>

Sistem *Trading Binary Option* pada *Platform Binomo* termasuk dalam Perdagangan Berjangka Komoditi karena aset yang digunakan adalah mata uang asing. Dalam hal ini, lembaga yang memiliki tugas utama untuk mengawasi perusahaan investasi tersebut adalah BAPPEBTI. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap harus ikut ambil bagian dalam permasalahan investasi ilegal yang ada

---

138 Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2015, hlm. 54.

139 Tridayanti Purba, "Kajian Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Pemegang *Medium Term Notes* Dalam Kegiatan Investasi Bodong PT. Brent Securities", Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2021, hlm. 49.

140 Ryan Filbert Wijaya, *Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan Dalam Dunia Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014, hlm. 92.

di Indonesia. Jika dilihat dari peran dan tugas-tugas OJK sendiri adalah untuk mengawasi segala bentuk investasi, perizinan, dan juga perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dengan pengumpulan atau perputaran dana masyarakat.

Dari penjelasan peran dan tugas OJK di atas, seharusnya kasus-kasus seperti yang terjadi pada investor di *Platform Binomo* bisa dicegah, minimal bisa sangat mengurangi jumlah korban investasi ilegal seperti yang terjadi saat ini. Salah satu strategi yang OJK berikan dalam mengawasi menyebarnya investasi-investasi ilegal adalah dengan cara mengedukasi masyarakat dan menghimbau seputar investasi ilegal. Jika melihat kondisi saat ini, masyarakat sangat jauh dari kata mendapat edukasi yang cukup dalam hal investasi. Akhirnya, banyak masyarakat baik awam maupun yang sudah memahami ilmu investasi menjadi korban dari investasi ilegal *Binomo*.

### 3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum BAPPEBTI dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Maka tugas, fungsi, dan kewenangan BAPPEBTI dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi, secara kelembagaan BAPPEBTI yang ada sekarang sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI).<sup>141</sup>

BAPPEBTI secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Dengan demikian, struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dipimpin seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4 Kepala Biro

---

141 BAPPEBTI, "Annual Report 2011", <https://bappebti.go.id/>. 8 Juni 2022.

yang terdiri dari Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi BAPPEBTI didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.<sup>142</sup>

Pengawasan yang harus dilakukan oleh BAPPEBTI ini sendiri tercantum di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan: “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI”.

Makna dari “Pengaturan” dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. BAPPEBTI juga memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi Perdagangan Berjangka.<sup>143</sup>

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan

---

142 *Ibid.*

143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 4 Ayat (1).

pengenaan sanksi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut tertuang di dalam Pasal 5 yang mana adanya peraturan, pengembangan, pembinaan dan juga pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan diantaranya:

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan, semua pelaku harus memiliki pengetahuan tentang komoditi, berbagai aturan dan tata cara perdagangan yang berlaku di Bursa Berjangka atau Sistem Perdagangan Alternatif, memiliki modal yang cukup bebas untuk masuk keluar pasar dan tidak melakukan kegiatan persekongkolan. Dengan adanya hal tersebut, mekanisme pasar dapat terbentuk secara alami, yaitu sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terlaksana secara wajar.
- b. Melindungi kepentingan semua pihak yang dapat diartikan sebagai terhindarnya masyarakat dari praktik dagang yang merugikan, diantaranya membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak tersalurkannya amanat nasabah sesuai perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah nasabah, tanpa memberitahukan risiko yang dihadapi kepada calon nasabah dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening terpisah.
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Dalam tingkat harga yang selalu berubah merupakan ciri yang melekat pada komoditi, khususnya komoditi primer. Risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat dipindahkan kepada para investor yang bersedia mengambil risiko tersebut melalui Bursa Berjangka. Dari beberapa pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara terbuka memungkinkan terbentuknya harga berdasarkan kekuatan pasar. Informasi harga yang diumumkan secara luas setelah terjadinya transaksi, sangat bermanfaat bagi dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri serta bagi petani sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sekaligus memperkuat daya tawar-menawar.<sup>144</sup>

---

144 *Ibid.*, Pasal 5.

Dilihat dari penjelasan peran dan wewenang BAPPEBTI dalam menangani perusahaan investasi ilegal di Indonesia, BAPPEBTI memiliki beberapa peran penting, yaitu mengawasi, memblokir iklan, situs dan *Platform* investasi yang melanggar aturan hukum. *Binomo* menjadi salah satu dari banyak investasi ilegal yang ada di Indonesia, dan sayangnya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari investasi ilegal tersebut.

Menurut penulis, tugas dan peran yang dijalankan BAPPEBTI saat ini belum terlaksana dengan baik karena kasus penipuan berkedok investasi oleh pialang berjangka ilegal, seperti *Binomo* masih tetap banyak terjadi. Salah satu tugas yang dilakukan oleh BAPPEBTI adalah memblokir situs-situs investasi ilegal yang ada di Indonesia. Tindakan memblokir situs investasi ilegal yang dilakukan BAPPEBTI tidak akan memberikan efek jera kepada perusahaan investasi ilegal, salah satunya *Binomo*. Karena di dunia digital yang sudah maju, membuat web atau situs baru sangatlah mudah dan cepat.

BAPPEBTI seharusnya bisa mencegah banyaknya investor Indonesia yang menjadi korban investasi ilegal. Karena *Binomo* sudah berdiri beberapa tahun yang lalu, dan mulai banyak pengguna dari masyarakat Indonesia sejak 2019 atau saat menjelang pandemi. Dari tahun 2019-2022 ada jarak waktu sekitar 2-3 tahun, dan saat mulai banyaknya investor yang masuk ke investasi ilegal Binomo, BAPPEBTI bisa menghentikan aktivitas transaksi di *Platform* Binomo tersebut. Binomo bukanlah investasi ilegal yang menjalankan usahanya secara tertutup karena bisa dibuktikan banyak sekali iklan-iklan dari *Platform* investasi ilegal *Binomo* ini di berbagai media, mulai dari Youtube, Instagram, Facebook, bahkan di berbagai situs di Google.

Dengan aktifnya promosi yang dilakukan oleh Binomo, BAPPEBTI seharusnya bisa mencurigai dari jauh-jauh hari dan melaksanakan tugas serta perannya sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan berjangka komoditi secara tegas dan maksimal. Bukti bahwa tidak maksimalnya atau belum optimalnya tugas dari BAPPEBTI adalah sampai hari ini *Platform* investasi ilegal *Binomo* masih bisa diakses dengan mudah dan masih dapat melakukan transaksi di *Platform* tersebut. Hal ini berarti, pencegahan dan penutupan perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh BAPPEBTI belum terlaksana dengan maksimal. Penulis sendiri sudah melakukan penelitian terhadap beberapa situs dan aplikasi Binomo untuk membuktikan

bahwa *Binomo* masih bisa dan sangat mudah untuk diakses siapapun. Mulai dari situs web di internet sampai di penyedia aplikasi di telepon genggam yang digunakan setiap hari. Lembaga-lembaga pengawasan seperti BAPPEBTI diharapkan mampu menuntaskan kejahatan investasi ilegal yang ada di Indonesia sampai akhirnya. Karena jika hanya memblokir situs, membekukan rekening *Affiliator* dan melacak aliran dana dari para pihak investasi ilegal, pasti *Binomo* dengan para tim nya mampu untuk lebih cepat menyebarluaskan *Platform* investasi ilegal tersebut ke masyarakat Indonesia.

Selain itu, BAPPEBTI juga harus memberikan edukasi dan pelatihan kepada calon-calon investor yang ingin melakukan kegiatan investasi ke perusahaan berjangka komoditi. Edukasi yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia harus merata dan juga tersampaikan dengan maksimal. Agar perusahaan berjangka ilegal seperti *Binomo* tidak lagi mampu menambah korban investor di Indonesia.

Dunia investasi berkembang sangat cepat karena adanya dunia digital. Salah satunya adalah di dunia berjangka komoditi. Namun, ketika dunia sudah bergerak ke ranah perdagangan digital dengan sistem dan teknologi seperti *Platform* Binomo saat ini, BAPPEBTI dan otoritas terkait tidak secara responsif menghadirkan regulasi yang baik. Penulis menilai kecepatan perkembangan dari otoritas yang bertugas mengawasi dunia investasi tertinggal oleh pelaku kejahatan investasi ilegal saat ini.

Bukti bahwa situs atau website Binomo masih bisa di akses sampai saat ini dengan cara mencari situs di internet. Nama situs Binomo yang penulis dapatkan, yaitu <https://binomobroker.com/id?a=a2b1e79b470a>. Situs ini masih dapat diakses pada 8 Juni 2022 saat penulis melakukan penelitian ini. *Platform* tersebut menjadi bukti bahwa yang dilakukan oleh BAPPEBTI belum maksimal karena semua orang terutama masyarakat Indonesia masih mudah menemukan situs Binomo di internet. Di *Platform* tersebut juga para investor masih bisa melakukan transaksi secara normal dan mudah. Menurut penulis, *Binomo* tidak hanya akan mengganti situs mereka setiap ada pemblokiran dari lembaga pengawasan di Indonesia, namun juga bisa merubah sistem, mengganti nama perusahaan dengan nama yang baru, mengganti tampilan investasi ilegal tersebut menjadi lebih menarik.



**Gambar 4.2.** Tampilan Layar Utama Platform Binomo.<sup>145</sup>

Sumber: Gambar Dari Howtotradeblog.com, 2020.

Berikut ini adalah tampilan layar utama dari situs *Trading Binomo*. Dari tampilannya sangat terlihat seperti *Trading* dan investasi-investasi pada umumnya dengan adanya pergerakan harga dan fitur-fitur yang mendukung. Situs yang penulis cantumkan sebelumnya akan langsung masuk ke dalam beranda dari Platform Binomo, dan setelah melakukan pendaftaran lalu masuk ke dalam fitur *Trading* maka kita akan langsung dihadirkan dengan tampilan seperti gambar di atas dan bisa dengan mudah melakukan *trading*. Padahal kegiatan dalam Binomo tersebut bukanlah *trading*, melainkan hanya menebak pergerakan harga semata.

145 Mr.Joker, "Cara Menggunakan Antarmuka Trading Binomo", <https://howtotradeblog.com/id/cara-menggunakan-antarmuka-trading-binomo/>. 8 Juni 2022.



## **BAGIAN V**

### Konklusi Kajian

Perlindungan hukum bagi investor sudah diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tetapi perusahaan investasi ilegal lebih unggul dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan tertinggalnya aturan yang tidak menjangkau seluruh kemajuan teknologi pada investasi ilegal, akibatnya peraturan yang ada belum maksimal dalam melindungi para investor dalam mengatur kejahatan investasi ilegal.

Pada setiap kegiatan investasi yang dilakukan di tengah masyarakat pasti akan memiliki potensi risikonya masing-masing, terutama jika terjadi investasi ilegal di tengah masyarakat. Untuk menanggulangi adanya kegiatan investasi ilegal tersebut, sangat diperlukan peran dari para otoritas terkait. Peran OJK, BAPPEBTI dan PPATK dalam menangani kasus investasi ilegal di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Perusahaan investasi ilegal di Indonesia masih menjadi tugas berat bagi otoritas terkait karena sampai saat ini investasi ilegal masih bebas dan mudah dalam menjangkau masyarakat Indonesia sebagai calon investor mereka. Penindakan yang diberikan otoritas terkait tidak tegas dan tidak secara tuntas, akibatnya pelaku kejahatan investasi ilegal tidak jera dan muncul dengan model yang lebih bervariasi. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat atau calon investor juga belum maksimal yang menyebabkan jumlah korban investasi ilegal semakin bertambah.







# DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku

- Anwar, Jusuf. 2008. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Budisantoso, Totok. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba empat.
- D. Purnomo. *et.al.* 2013. *Pasar Uang dan Pasar Valas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ferlianto, Lie Ricky dkk. 2006. “*Komoditi Investasi Paling Prospektif*” Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasan, Abdullah Firmansyah. 2011. *Waspadailah Modus-modus Penipuan dan Perampokan di Sekitar Kita*. Jakarta: Mediakita.
- Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi III. Cet.I. Yogyakarta: BPFE.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_.*et.al.* 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

- Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Indhill Co.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rokhmatussadyah, Ana dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa, Sembiring. 2007. *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Sjafrien Jahja. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Penebaran Swadaya.
- Sutrisno, Budi dan Salim HS. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi I. Cet. 1. Yogyakarta: BPFE.
- Widijiantoro, J. *et.al.* 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wijaya, Ryan Filbert. 2014. *Negative Investment: Kiat Menghindari Kejahatan Dalam Dunia Investasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yoyo Sudarsyo. 2016. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Batam: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 dalam Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, Jilid I, BAPPEBTI, DEPERINDAG RI, 2007.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/PER/06/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, Dan Pertemuan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## **Jurnal dan Skripsi**

- Abib, Agus Saiful, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra. 2016. "Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Menstimulusi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Jawa Tengah Guna Menyongsong Globalisasi Dunia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18 (2) 48".
- Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. 2019. "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option", Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden. 2020. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (2) 88-100.
- Muchsin. 2003. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia". Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret.

- Mukarromah, Pancar Setia Budi Ilham. 2021 “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur. 2013. “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, 1 (2), 3.
- Nola, Febryka Luthvi. 2016. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2 (1), 40.
- Purba, Tridayanti. 2021. “Kajian Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Pemegang Medium Term Notes Dalam Kegiatan Investasi Bodong PT. Brent Securities”. Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Putra, Hildan Fatchurrachman. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi”. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Sari, Martina Ratna Paramitha. 2013. “Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah”. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Setiono. 2004. “Rule of Law (Supremasi Hukum)”. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Wibawa, Angga Eka Yuda. 2021. “Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring di MI Muhammadiyah PK Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Berajah Journal*, 1(2), 78.

## Internet

- Aladifi Blog. 2020. “Binary Options Indonesia - Panduan Lengkap Bermain Binary Options”. [https://www.academia.edu/39086702/Binary\\_Options\\_Indonesia\\_Panduan\\_Lengkap\\_Bermain\\_Binary\\_Options](https://www.academia.edu/39086702/Binary_Options_Indonesia_Panduan_Lengkap_Bermain_Binary_Options), 2020. Diakses 30 Mei 2022.

- Azka Dani. 2022. “*Pengertian dan Contoh Platform*”. <https://wikielektronika.com/platform-adalah/>, 2022. Diakses 30 Mei 2022.
- BAPPEBTI. 2018. “*Perdagangan Berjangka Komoditi*”. [http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_03\\_10\\_7gpy8wst.Pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.Pdf), 2018. Diakses 8 Maret 2022.
- \_\_\_\_\_. 2011. “*Annual Report 2011*”. <https://bappebti.go.id/>, 2011. Diakses 8 Juni 2022.
- CNBC Indonesia, “*Sederet Alasan Binomo Diblokir Pemerintah*”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200831150633-37-183298/sederet-alasan-binomo-diblokir-pemerintah>, 2020. Diakses 8 Maret 2022.
- Cory Mitchell. 2022. “*A Guide to Trading Binary Options in the U.S.*” <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/061114/guide-trading-binary-options-us.asp>, 2022. Diakses 2 Juni 2022.
- Downey, Lucas. 2022. “*Panduan Penting Perdagangan Opsi*”. <https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012>, 2022. Diakses 28 Mei 2022.
- Erizka Permatasari. 2022. “*Apakah Binomo Legal di Indonesia*”. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-1t5bee760dea39e#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-1t5bee760dea39e#_ftn1), 2022. Diakses 2 Juni 2022.
- Fadjar. 2014. “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 2014. Diakses 18 Maret 2022.
- Hendy. 2017. “*Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading*”. <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, 2017. Diakses 8 Maret 2022.
- Idn Times Business. 2022. “*Apa Itu Binary Option yang Bikin Indra Kenz diperiksa di Kasus Binomo*”. <https://www.idntimes.com/business/finance/vadhia-lidyana-1/apa-itu-binary-option-yang-bikin-indra-kenz-diperiksa-di-kasus-binomo/5>. 2022, Diakses 18 Maret 2022.
- Kadek Endra Bayu Sudiarta. 2013. “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal*”. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6425>, 2013. Diakses 5 Juni 2022.

- Kejaribone, “*Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*”, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, 2020. Diakses 9 Juni 2022.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. “*Sejarah dan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*”. <https://www.kemendag.go.id>, 2016. Diakses 8 Maret 2022.
- Kompas. 2022. “*Polisi Menyebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar*”. <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-menyebut-kerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25-miliar>, 2022. Diakses 15 Maret 2022.
- Kontan. 2020. “*BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia*”. <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>, 2020. Diakses 8 Maret 2022.
- Kurnia, Riza Dian. 2021. “*7 Pelajaran dari Binomo, Penipuan yang Menuai Kontroversi*”. <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/pelajaran-dari-binomo-penipuan-yang-menuai-kontroversi/>, 2021. Diakses 6 Juni 2022.
- Maharani, Tsarina. 2022. “*Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi Tersangka Doni Salmanan Dilaporkan*.” <https://tinyurl.com/6scvby4r>, 2022. Diakses 15 Maret 2022.
- M. Dani Pratama Huzaini. 2017. “*Mencermati Aspek Pencegahan dan Penindakan Praktik Penipuan Berkedok Investasi*”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi-lt592814d142927>, 2017. Diakses 4 Juni 2022.
- M. Natsir Kongah. 2022. “*PPATK Pantau Terkait Transaksi Investasi Bodong*”. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1174/ppatk-pantau-terkait-transaksi-investasi-bodong.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1174/ppatk-pantau-terkait-transaksi-investasi-bodong.html), 2022. Diakses 3 Juni 2022.
- Mr.Joker, “*Cara Menggunakan Antarmuka Trading Binomo*”, <https://howtotradeblog.com/id/cara-menggunakan-antarmuka-trading-binomo/>, 2022, Diakses 8 Juni 2022.

- Muhammad Irfan Al-Amin. 2020. “Investor Adalah Pelaku Investasi Usaha, Berikut Arti dan Jenisnya”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-arti-dan-jenisnya>, 2020. Diakses 27 Mei 2022.
- Noviyanto. 2020. “Mengenal UU Investasi di Indonesia”. <https://koinworks.com/blog/mengenal-uu-investasi-di-indonesia/>, 2020. Diakses 3 Juni 2022.
- Nurhadi. 2022. “Apakah Affiliator Binomo dkk Bisa Dipidanakan? Berikut Penjelasan”. <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/153221/apakah-affiliator-binomo-dkk-bisa-dipidanakan-berikut-penjelasan>, 2022. Diakses 9 Maret 2022.
- Nur Khabibi, “Kasus Binomo Telan 118 Korban, Kerugian Rp.72,13 Miliar”, <https://nasional.sindonews.com/read/749393/13/kasus-binomo-telan-118-korban-kerugian-rp7213-miliar1650495876#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Dirtipideksus%20Bareskrim%20saat,20%2F4%2F2022>, 2022. Diakses 17 Maret 2022.
- \_\_\_\_\_. 2022. “Begini Kejanggalaan Trading Binomo Menurut Korban”. <https://bisnis.tempo.co/read/1570019/begini-kejanggalaan-trading-binomo-menurut-korban>, 2022. Diakses 6 Juni 2022.
- OJK. 2020. “OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi”. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>, 2020. Diakses 4 Juni 2022.
- OJK. 2013. “Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027”. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Keuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20Perlindungan%20Konsumen%20Keuangan%20\(SPKK\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Keuangan-Tahun-2013-2027/Strategi%20Perlindungan%20Konsumen%20Keuangan%20(SPKK).pdf), 2013. Diakses 5 Juni 2022.
- Pontas.id. 2021. “OJK Harus Lindungi Masyarakat dari Ancaman Binomo Cs”. <https://pontas.id/2022/02/17/ojk-harus-lindungi-masyarakat-dari-ancaman-binomo-cs/>, 2021. Diakses 17 Maret 2022.
- PPATK. 2020. “Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024”. [https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024\\_compressed.pdf](https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024_compressed.pdf), 2020. Diakses 3 Juni 2022.



- Rangkul Teman. 2022. “*Investor Adalah: Pengertian, Resiko dan Tipsnya Supaya Sukses*”. <https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses>, 2022. Diakses 27 Mei 2022.
- Ruangmenyala. 2021. “*Apa Itu Investor? Cek Pengertian, Jenis Cara Mencari di Indonesia*”. <https://ruangmenyala.com/article/read/apa-itu-investor-cek-pengertian-jenis-cara-mencari-di-indonesia>, 2021. Diakses 10 Juni 2022.
- Siregar, Efrem, “*Kominfo Harus Tutup Investasi Bodong di Situs Binomo!*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191203133445-4-119930/kominfo-harus-tutup-investasi-bodong-di-situs-binomo>, 2019. Diakses 9 Maret 2022.
- Suprianto Suwardi, “*Sebelum Ditangkap Polisi, Berikut 5 Hal Gila Yang Pernah Dilakukan Indra Kenz Dengan Harta Kekayaannya*”, <https://www.independensia.com/kriminal/pr-3152766157/sebelum-ditangkap-polisi-berikut-5-hal-gila-yang-pernah-dilakukan-indra-kenz-dengan-harta-kekayaannya>, 2022. Diakses 8 Juni 2022.
- Tim Jatimtech. 2021. “*Apa Itu Platform? Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya*”. <https://www.jatimtech.com/apa-itu-platform-55407>, 2021. Diakses 30 Mei 2022.
- Tokopedia Kamus Keuangan. 2018. “*Investor*”. <https://kamus.tokopedia.com/i/investor/>. 2018. Diakses 18 Maret 2022.
- Yusuf Imam Santoso, “*Meneropong prospek investasi bursa berjangka*”, <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-prospek-investasi-bursa-berjangka>, 2019. Diakses 8 Maret 2022.



## PROFIL PENULIS

**Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.,** Dosen Professional Dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Berhome Base Pada Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sejak Tahun 2018. Aktif Melaksanakan Tridarma Dalam Bidang Anti Korupsi dan Otonomi Daerah, Sebagai Peneliti Pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi Dan Juga Sebagai Kordinator Mata Kuliah Anti Korupsi Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Telah Menyelesaikan Program Doktor Dari Universitas Padjadaran Tahun 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tahun 2000 Menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan Dari Universitas Satyagama Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Dari Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Tahun 1990.

Beberapa publikasi terbaik yang dilakukan penulis lain, antara lain penerbitan Jurnal International diantaranya adalah: Sex+Corruption=Sexortion (International Journal of Environmetal, 2022), Nepotistic Corruption Breeding For The Establishment Of A Political Dynasty, Devotion (Index Copernicus, 2021), Regional Head Of Woman, Participation Or Exploitation? (The Phenomenon Of Airin-Ana And Haryanti In The Maelstrom Of Political Dynasties & Local Oligarchy), Eduvest, (Index Copernicus, 2021). Selain itu, penulis juga aktif berkontribusi dalam penerbitan Jurnal Nasional diantaranya adalah: Telemudik, Bentuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal Di Tengah Pandemi Corona (Jurnal Kajian Ilmiah, 2021), Agama dalam Pelukan Koruptor (Jurnal Krtha Bhayangkara, 2021), Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Human Security, (Jurnal Keamanan Nasional, 2021), Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi (Jurnal Kajian Ilmiah, 2021).

Dan juga yang tak kalah penting dalam pengabdian penulis adalah menerbitkan buku, berikut buku-buku yang pernah diterbitkan adalah:

Octopussy: sinergi Penguasa dan Pengusaha, tipologi gurita korupsi di Banten (Kreasi Cendikia Pustaka, 2021), dan Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Kreasi Cendikia Pustaka, 2020). Efek jera pelaku tindak pidana korupsi (Penerbit Literasi Nusantara, 2022), dan buku terbarunya Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo (Penerbit Literasi Nusantara, 2022).

**Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.** lahir di Polewali 2 Mei 1974. Saat ini, ia tinggal di Jl. Tole Iskandar, Griya Lembah Depok Blok E5 No.13, Depok. Pendidikan sarjananya dimulai dengan bidang jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di IAIN Alauddin hingga tahun 1998. Kemudian, melanjutkan studi magister di bidang jurusan Kesejahteraan Sosial-FISIP Universitas Indonesia hingga tahun 2009.

Sejak tahun 2017, ia menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelumnya, ia pernah menjadi Guru (Mengajar Pendidikan Alternatif Anak Nelayan dan Anak Gembala yang putus sekolah) di LSM Sanggar Belajar Anak Garis Dayo' pada tahun 2000-2004 dan menjadi Guru (Mengajar Pendidikan Alternatif Anak-anak Jalanan Makassar) di LSM Metamorfosa Makassar/Meta Anak pada tahun 2004-2005.

Beberapa karya yang pernah diterbitkan di antaranya, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (JURNAL KEAMANAN NASIONAL-2015), Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030 (Jurnal KRTHA BHAYANGKARA 2019), Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat (Jurnal KEAMANAN NASIONAL, 2020), Analisis Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Era Disrupsi 4.0: Bisnis Online Versus Bisnis Konvensional (Jurnal SOUMATERA LAW REVIEW, 2020), Sosialisasi Bahaya Dan Dampak Cyberbullying (Perundungan Dunia Maya) Bagi Pelajar Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi (Jurnal PENGABDIAN BALERANG, 2021), Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa (Deepublish, 2021), Bahaya dan Dampak Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Pelajar (Jurnal Pengabdian Bareleng-JPB, 2022), dan Deradikalisasi Anak dari Pelaku Aksi Terorisme (Jurnal Sosio Informa, 2022)

**Andre Ferdiananto**, lahir di Lampung 1 Juni 1998, Tinggal di alamat Jl. Lumbu Utara 1A Blok 2 No. 58. Rt 002 Rw 19. Kel Bojong Rawalumbu. Kec. Rawalumbu. Bekasi Kota. Pendidikannya dimulai di SD Inpres Tamamaung IV Makassar, lulus tahun 2010. SMP Kesatuan Jakarta Barat, lulus tahun 2013. SMAS Martia Bhakti, lulus tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, lulus tahun 2022. Dosen Pembimbing 1: Dr. Amalia Syauket S.H., M.Si. dan Dosen Pembimbing 2: Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si.

